

**PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUNAAN MATA UANG
KRIPTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

GHUFRON HANAFI

No. Mahasiswa : 14410259

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUNAAN MATA UANG
KRIPTO"

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 18 Mei
2018



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 18 Mei 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

ARI WIBOWO, S.H., S.H.I., M.H.
NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI MATA UANG KRIPTO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 5 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan.



Dr. Amur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101

BEBAS PLAGIASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : GHUFRON HANAFI

No. Mahasiswa : 14410259

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangannya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butir no. 1, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

DAFTAR ISI

Nama Lengkap	Sharon Hanafi
Tanggal Lahir	14 Februari 1994
Tempat Lahir	Yogyakarta
Alamat Lengkap	Jl. ...
Alamat Email	...
Telepon	...
Identitas Lain	...

Yogyakarta, 5 Juni 2018
Yang membuat pernyataan,


SHARON HANAFI

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...

Yogyakarta, 5 Juni 2018
Yang Menyatakan,

SHARON HANAFI
14 Februari 1994

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ghufron Hanafi
Tempat Lahir : Gunungkidul
Tanggal Lahir : 14 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : O
Alamat Terakhir : Jl. Prof. Soepomo, No 19 A Yogyakarta
Alamat Asal : Kampungkidul, RT/RW 04/02, Kampung, Ngawen
Gunungkidul, 55853
Nomor HP : 085882044023
Email : hafik.94@gmail.com
Identitas Orang Tua/Wali
a. Nama Ayah : Parmin.
Pekerjaan : Guru PNS
b. Nama Ibu : Lasiyah
Pekerjaan : Guru PNS
Alamat Wali : Kampungkidul, RT/RW 04/02, Kampung, Ngawen
Gunungkidul, 55853
Riwayat Pendidikan
a. SD : SD Negeri Ngawen I
b. SMP : Pondok Modern Darussalam Ponorogo
c. SMA : Pondok Modern Darussalam Ponorogo
Organisasi
1. Organisasi Pelajar Pondok Modern
2. Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Isla Indonesia
Prestasi:
1. Juara 1 Lomba Debat Nasional MIDEON Universitas Negeri Sebelas
Maret (2017)
2. Presentator dalam *National Law Students Conference* Universitas
Airlangga (2017)
3. Juara 2 Debat MPR Regional Jawa Tengah dan DIY (2017)

Yogyakarta, 7 Juni 2018
Yang Bersangkutan,


(Ghufron Hanafi)
NIM. 14410259

MOTTO

“Barang siapa yang belum pernah mengecap pahitnya menuntut ilmu maka bersiaplah untuk mengecap pahitnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

*“Blowing like The Wind, Quite as The Jungle, Tough as The Mountain,
Burning Like Fire”*



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini dengan sepenuh hati saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu Tercinta:

BAPAK PARMIN dan IBU LASIYAH

Beliau berdua adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidik saya sedari kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang.

Terimakasih atas do'a restu serta segala pengorbanannya sehingga menghantarkan saya sampai pada titik ini.

Kakak Rahmawati Ghufriyah dan suami Trio Medianta dan seluruh keluarga yang telah memberi motivasi dan dorongan kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang beradab seperti saat ini.

Skripsi dengan Judul **PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO** ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dukungan, bantuan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, Tuhan semesta alam atas semua rahmat dan anugerahnya serta nikmat keislaman, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
2. Bapak **Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D**, Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2014-2018 atas dukungan moril dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Bapak **Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala nasehat dan motivasinya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak **Dr. Hanafi Amrani, S.H, M.H. LLM**, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak **Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H.**, atas kesabaran, motivasi dan pelajarannya selama menjadi pembimbing penulisan tugas akhir, sehingga tugas akhir ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak **Parmin** dan **Ibu Lasiyah** kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat baik, serta selalu memberi nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses studi ini dengan baik.
7. **Rahmawati Ghufriyah dan Trio Medianta** kakak penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman **BP**, Sururi, Ardhi, Fikri, Luqman, Udin, Ipul, Kibi, Desi, Mo, atas suntikan semangatnya.
9. Teman-teman **Kontrakan MYS** Adnan, Umar, dan Aliya yang selalu menemani penulis.
10. Teman-teman **Dewan Harian Takmir Masjid Al-Azhar**, Antariksa, Ajeng, Cua, Fita, Fibri, Heru, Riza, Tommy, Maulana, Nabila, Salman, semua **pengurus periode 2016-2017**, serta seluruh **Keluarga Besar TMA FH UII**.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini sangat jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh kekurangan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik konstruktif guna kesempurnaan dari tugas akhir ini.

Akhirnya penulis mengucapkan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya dan khususnya memberikan manfaat kepada diri pribadi penulis.



Yogyakarta, 7 Juni 2018

Penulis,

(Ghufron Hanafi)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
BEBAS PLAGIASI	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
A. PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Hukum Pidana	12
2. Kriminalisasi	14
3. Kebijakan Kriminal	20
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Penulisan	25
BAB II	27
A. Hukum Pidana dan Kriminalisasi	27
1. Hukum Pidana	27

a.	Pengertian Hukum Pidana	27
b.	Hukum Pidana sebagai Hukum Publik	29
c.	Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	32
2.	Kriminalisasi.....	34
a.	Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal.....	34
b.	Kriminalisasi.....	38
3.	Kriminalisasi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.....	50
a.	Pengertian Jarimah.....	50
b.	Macam-Macam Jarimah	52
c.	Jarimah Takzir.....	54
d.	Macam-macam Jarimah ta'zir.....	56
e.	Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Islam	59
BAB III		64
A. PEMBAHASAN		64
1.	Tindak Pidana yang Berpotensi Muncul dari Penggunaan Mata Uang Kripto 64	
2.	Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto	78
a.	Alasan Pembenaar Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto	78
b.	Kebijakan Kriminalisasi Mata Uang Kripto Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Kriminalisasi	86
BAB IV.....		90
PENUTUP		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91
Daftar Pustaka		93

ABSTRAK

Mata uang kripto merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan seakan tidak bisa dibendung. Mata uang kripto menjadi alat pembayaran alternatif yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari mata uang konvensional. Akan tetapi dibalik kemudahan dan kemutakhiran yang ditawarkan, mata uang kripto menyimpan berbagai masalah hukum dari mulai penyalahgunaan hingga legalitasnya sebagai mata uang dan alat tukar. Dengan masalah-masalah yang ada, apakah penggunaan mata uang kripto dapat dikriminalisasi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang penelitiannya bersandar kepada bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa Peraturan Perundang-undangan serta studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, dan internet. Hasil dari studi dokumen dan studi kepustakaan selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang muncul terkait dengan kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto diantaranya kejahatan dibidang siber, pendanaan kegiatan kriminal dan transaksi barang terlarang, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya kebijakan kriminalisasi penggunaan mata uang kripto sangatlah prospektif hal ini berdasarkan pada teori liberal individualistik dan teori ordening strafrecht serta berdasar pada prinsip-prinsip kriminalisasi.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada pemangku kebijakan yaitu agar segera melakukan kriminalisasi penggunaan mata uang kripto yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang lebih spesifik, sehingga segala potensi kerugian negara atas penggunaan mata uang kripto dapat segera ditanggulangi serta menutup semua situs yang memeperjualbelikan mata uang kripto.

Kata Kunci : Mata Uang Kripto, Kriminalisasi.

BAB I

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah menyentuh dan memberi dampak yang besar hampir di semua aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terdampak perkembangan teknologi adalah aspek ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi yang terdampak perkembangan teknologi adalah munculnya transaksi/jual beli dengan media internet atau yang lebih sering disebut dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban tersebut tergambar dari kewajiban memberikan bayaran bagi pembeli dan kewajiban menyerahkan barang bagi penjual.¹ Pengertian jual beli yang dimuat dalam KUH Perdata merupakan bentuk dasar dari jual beli dimana yang dinakamakan jual beli adalah adanya transaksi antara penjual dan pembeli berupa penyerahan barang dari penjual dan penyerahan uang dari pembeli.

Pada perkembangannya bentuk jual beli mengalami perubahan sesuai dengan masa dan zamannya. Pada awalnya manusia melakukan jual beli secara langsung. Seorang pembeli harus bertemu langsung dengan penjualnya atau harus mendatangi toko yang menyediakan barang yang ia butuhkan. Seiring berjalannya waktu dan mulai munculnya sarana internet tata cara jual beli yang seperti ini pun

¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2003 hlm 7.

mulai ditinggalkan. Pembeli dan penjual tidak perlu lagi bertatap muka untuk melakukan suatu transaksi. Konsep jual beli tradisional berubah menjadi konsep jual beli *telemarketing*. Penjual dan pembeli tetap bisa bertransaksi meskipun berjauhan jarak.² Segala sesuatunya dilakukan dengan pertukaran informasi yang dilakukan secara elektronik melalui komputer ke komputer. Dengan demikian proses pertukaran/perdagangan menjadi lebih cepat.³

Perkembangan proses jual beli yang semula dilakukan secara konvensional menjadi serba online memicu perkembangan tata cara pembayaran. Pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Bahkan pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya pembayaran non tunai berbasis kertas berupa cek atau giro, bergeser pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas (*paperless*) seperti mata uang virtual. Semua itu guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dalam bertransaksi di era transaksi elektronik.⁴ Mata uang virtual sendiri merupakan mata uang yang diciptakan melalui teknologi kriptografi,⁵ sehingga mata uang virtual lebih populer disebut dengan mata uang kripto (*Cryptocurrency*).

Munculnya mata uang kripto diawali dari hasil penemuan seorang ilmuwan lulusan California university bernama David Chaum pada tahun 1980-an. David

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

³ Kamlesh K Bajaj, *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, 2000, Akana Press, Surabaya, hlm. 13.

⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵ Kriptografi adalah teknologi yang dapat mengubah suatu data asli (*Plaintext*) menjadi data yang bersandi (*chipertext*) yang biasa disebut dengan proses enkripsi atau mengubah suatu data bersandi kembali kepada data aslinya atau disebut proses dekripsi. Data bersandi tersebut hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci (*Key*).

Chaum membuat sebuah algoritma yang sangat aman sehingga dimungkinkan dengannya dilakukan enkripsi (sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. Dari penemuannya tersebut selanjutnya David Chaum mendirikan perusahaan bernama DigiCash di Belanda pada tahun 1990-an yang ditujukan untuk menjadi portal jual beli mata uang virtual. Akan tetapi usia DigiCash tidak panjang dikarenakan regulasi yang ditetapkan oleh Negara Belanda terlampau ketat. Pemerintah Belanda hanya membolehkan transaksi penukaran dilakukan di bank-bank yang berlisensi. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya keuntungan yang diperoleh baik oleh DigiCash maupun para mitranya. Sehingga pada akhir 1990-an DigiCash pun bangkrut.⁶

Setelah menghilang satu dekade, pada tahun 2009 ada seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto muncul di dunia maya dengan menawarkan jenis baru dari mata uang kripto bernama Bitcoin. Adapun latar belakang kemunculan Bitcoin yang disampaikan oleh Satoshi Nakamoto dalam makalahnya adalah respon atas kebutuhan terhadap alat tukar yang dapat digunakan secara langsung dalam hal transaksi keuangan melalui Internet. Satoshi mengemukakan bahwa transaksi keuangan melalui internet selama ini sangat tergantung pada pihak ketiga yaitu penyedia jasa keuangan. Ketergantungan pada pihak ketiga tersebut ternyata menimbulkan beberapa kerugian baik di sisi penjual maupun pembeli. Proses transaksi dengan melibatkan pihak ketiga ternyata menimbulkan tambahan biaya (cost) atau menimbulkan biaya-biaya tak terduga. Selain itu tidak semua

⁶<https://kumparan.com/@kumparantech/selamat-datang-era-mata-uang-virtual-cryptocurrency> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 16.29.

bentuk transaksi dapat dilayani oleh pihak penyedia jasa keuangan. Hal-hal inilah yang dirasa oleh Satoshi menghambat transaksi keuangan melalui media internet sehingga dibutuhkan alat tukar yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pelaku transaksi sehingga tidak perlu lagi tergantung pada pihak penyedia jasa keuangan.⁷

Kemunculan Bitcoin ternyata memicu munculnya jenis-jenis baru mata uang kripto. Terhitung sampai saat ini sudah beredar sekitar 1560 jenis mata uang kripto. Walaupun demikian Bitcoin sampai saat ini masih menjadi jenis mata uang kripto yang paling banyak penggunaannya.⁸ Kemunculan jenis-jenis baru mata uang kripto memberikan isyarat bahwa keinginan dan minat masyarakat untuk menggunakan mata uang kripto semakin besar.

Semakin hari, animo masyarakat untuk menggunakan mata uang kripto semakin tinggi. Masyarakat mulai melirik mata uang kripto sejak melejitnya nilai tukar Bitcoin pada tahun 2013. Terhitung pada tanggal 4 Desember 2013 nilai 1 (satu) BTC berkisar pada \$ 1.147,24 atau setara dengan Rp 14.914.120. Sehingga ketika itu orang-orang yang memiliki Bitcoin sejak awal (yang sebelumnya tidak bernilai) tiba-tiba menjadi orang kaya mendadak.⁹ Sejak itulah mata uang Kripto (Bitcoin khususnya) mulai dilirik oleh seluruh masyarakat di Dunia tidak terkecuali Indonesia. Sampai saat ini menurut halaman resmi PT Bitcoin Indonesia sebagai

⁷ Jacob Brutman dkk, The Revolution of Privacy, Fulfilling Satoshi's Vision for 2018 and Beyond, Februari 2018. <https://btcprivate.org/whitepaper.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.30.

⁸ <https://coinmarketcap.com/all/views/all/> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 18.44.

⁹ <http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 18.58.

pengelola bitcoin di Indonesia pengguna Bitcoin sudah mencapai angka 1.145.327 (satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) pengguna dengan nilai 1 (satu) BTC sebesar Rp 122.895.000.¹⁰

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mata uang kripto muncul sebagai alternative baru dari alat pembayaran. Mata uang kripto diharapkan dapat menambal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mata uang konvensional. Selain itu mata uang kripto diharapkan dapat menjadikan transaksi melalui media internet berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, mata uang kripto mulai mengalami pergeseran fungsi. Dari yang awalnya sebagai alternatif alat tukar/pembayaran bergeser pada objek yang digunakan untuk investasi. Mata uang kripto tidak lagi hanya digunakan sebagai alat pembayaran, akan tetapi dijadikan sebagai objek investasi. Bahkan perusahaan yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran menggunakannya untuk mendulang keuntungan yang lebih. Hal ini disebabkan nilai dari mata uang kripto yang selalu berubah-ubah. Sehingga bisa jadi hari ini nilai satu mata uang kripto sebesar sepuluh ribu rupiah, besok pagi berubah menjadi dua belas ribu rupiah. Selisih inilah yang diharapkan para pengguna mata uang kripto.

Pergeseran fungsi dan kegunaan mata uang kripto ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Mulai dari tidak adanya kepastian nilai, tidak adanya perlindungan bagi pengguna jika terjadi kerugian, tidak adanya akses pengawasan, hingga peluang digunakannya mata uang kripto sebagai alat untuk melakukan

¹⁰ <https://www.bitcoin.co.id/> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 Pukul 19.31.

kejahatan, semisal pencucian uang. Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi dari berbagai Negara terkait penggunaan mata uang kripto tersebut. Sampai saat ini ada beberapa Negara yang telah melarang penggunaan mata uang virtual di negaranya. Negara-negara tersebut diantaranya adalah China, Kolombia, Singapura, Vietnam, Rusia, dan beberapa Negara lainnya.¹¹ Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan dan jual beli mata uang kripto khususnya Bitcoin. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.¹² Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Akan tetapi himbauan dan larangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seakan sia-sia. Buktinya sampai hari ini pengguna mata uang kripto (e.g. bitcoin, litecoin, atherium, dan lain-lain) justru semakin bertambah. Proses transfer melalui bank konvensional pun tetap mudah dan tidak ada masalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan mata uang kripto yang dikeluarkan BI

¹¹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/070000226/daftar-negara-yang-melarang-penggunaan-mata-uang-digital-seperti-bitcoin> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 21.29.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180113093443-78-268599/bi-larang-jual-beli-bitcoin> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 21.34

melalui Peraturan Bank Indonesia tidaklah memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan mata uang kripto. Masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikannya. Sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai.

Berdasar pada fakta yang telah dikemukakan sebelumnya penulis menganggap topik tentang kriminalisasi mata uang kripto sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaanya sangat menarik untuk dibahas. Penulis melandasi argumentasi tersebut dengan dua hal. Pertama, mata uang kripto yang muncul sebagai imbas dari perkembangan teknologi belum dapat dikendalikan oleh pemerintah. Pengendalian yang dimaksud adalah, pemerintah belum dapat mengawasi peredaran dari mata uang kripto dan belum dapat memonitor penggunaannya. Minimnya pengawasan dari pemerintah akan membuka celah baru bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Kedua, sudah adanya bukti penyalahgunaan mata uang kripto sebagai alat kejahatan. Salah satu contoh kasusnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh CEO Mount Gox Bitcoin, salah satu penyedia dan penjual Bitcoin bernama Marx Karpeles. Marx terbukti melakukan penggelepan dana sebesar 1,1 Milyar Yen hasil dari transaksi Bitcoin.¹³ Kasus yang lain adalah kasus permintaan tebusan sebanyak 100 (seratus) keeping bitcoin oleh pengebom di Mall Alam Sutera pada tahun 2015

¹³ <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/08/03/bos-bitcoin-jepang-gelapkan-uang-11-miliar-yen-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.16.

yang dilakukan oleh Leopard Wisnu Kumala.¹⁴ Ketika itu harga satu bitcoin berkisar diangka tiga juta rupiah. Jika dikonversi ke rupiah, maka pelaku tersebut meminta uang tebusan sebesar tiga ratus juta rupiah. Modus penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam kasus perasasan adalah hal baru. Pelaku bermaksud agar aksinya tidak terdeteksi karena akun bitcoin masih bersifat *anonymous* (hanya berupa sandi-sandi) sehingga sangat susah untuk dilacak.¹⁵

Dari dua alasan yang dikemukakan tersebut maka penulis berpendapat perlu kiranya mengkaji prospek kebijakan kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan juga melindungi warga Negara dari kerugian yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis jabarkan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis angkat adalah:

1. Apa saja tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto?
2. Bagaimana prospek kriminalisasi penggunaan mata uang kripto?

¹⁴<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Ala.m.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.23.

¹⁵<https://jateng.antaranews.com/detail/pakai-bitcoin-teroris-alam-sutera-ingin-jejaknya-tak-terlacak.html> diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 09.29.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah mengetahui :

1. Tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto.
2. Prospek kriminalisasi penggunaan mata uang kripto.

D. Orisinalitas Penelitian

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang mata uang kripto atau hal-hal yang berkaitan dengan mata uang kripto. Penelitian pertama yang membahas tentang mata uang kripto adalah penelitian yang berjudul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura” dilakukan oleh Axel Yohandi, Nanik Trihastuti dan Darmin Hartono, yang dipublikasikan melalui *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No 02, Tahun 2017. Dalam hasil penelitiannya ini peneliti menitik beratkan penelitiannya pada implikasi yang muncul atas tidak adanya peraturan yang mengatur tentang Bitcoin dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Bitcoin dalam transaksi komersial.¹⁶ Titik perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti terletak pada kajian hukumnya. Pada penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang implikasi hukum dari tidak adanya pengaturan yang menitikberatkan pada implikasi hukum yang masuk bidang hukum perdata dan administrasi Negara, yaitu terkait legalitas penggunaan bitcoin sebagai alat tukar alat bayar. Selain itu juga membahas terkait potensi kerugian

¹⁶ Axel Yohandi dkk, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6 nomor 02, 2017.

Negara dari hilangnya pajak melalui bitcoin. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah tinjauan terhadap implikasi yang ditimbulkan berupa kejahatan yang muncul dari tidak adanya aturan yang jelas dan tegas terkait mata uang kripto dimana kajian tersebut masuk dalam lingkup kajian hukum pidana.

Penelitian kedua yang berkaitan dengan mata uang kripto adalah skripsi Universitas Indonesia yang berjudul “Analisis Yuridis Bitcoin Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia” yang ditulis oleh Aby Haryono pada Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang analisa yuridis bitcoin sebagai alat pembayaran berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.¹⁷ Adapun perbedaan skripsi ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini, pembahasan dititikberatkan pada analisa bitcoin berdasar pada undang-undang yang ada di Indonesia serta bagaimana perlindungan terhadap konsumen (pengguna bitcoin). Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah potensi kejahatan yang muncul dari penggunaan mata uang kripto serta potensi penkriminalisasian terhadapnya.

Penelitian ketiga yang berkaitan dengan mata uang kripto adalah skripsi dari Universitas Kristen Maranatha dengan judul “Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Sistem Pembayaran di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

¹⁷ Aby Haryono, “Analisis Yuridis Bitcoin Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia”, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Informasi dan Transaksi Elektronik” yang ditulis oleh Finda Gunarti Gumara. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin dalam hal melakukan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (UU Mata Uang)¹⁸. Adapun perbedaan isi dari skripsi ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Letak perbedaannya ada pada kajian yang dilakukan. Pada skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum berdasar pada UU Mata uang sedangkan yang akan penulis teliti adalah dari segi potensi kejahatan yang muncul dan juga potensi menkriminalisasi mata uang kripto tersebut.

Penelitian keempat yang berkaitan dengan mata uang kripto adalah Skripsi Universitas Kristen Parahyangan dengan judul ‘Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia” yang ditulis oleh Chrisman Antonius Sihombing pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang legalitas Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang muncul bagi para pengguna bitcoin.¹⁹ Hal yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti adalah terkait permasalahan hukum. Dalam skripsi tersebut pembahasan dititik beratkan pada legalitas dari bitcoin sebagai alat tukar/ alat pembayaran. Lebih jauh lagi, dalam skripsi tersebut dibahas tentang akibat hukum yang muncul bagi para pengguna. Hal ini berbeda dengan apa

¹⁸ Finda Gunarti Gumara, “Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Sistem Pembayaran di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunaannya Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Uneversitas Maranatha, Bandung, 2015.

¹⁹ Chrisman Antonius Sihombing, “Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia”, skripsi Universitas Pahrayangan, Bandung, 2017.

yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis menitik beratkan pembahasan pada kejahatan yang dapat muncul dari mata uang kripto serta potensi dalam mengkriminalisasi mata uang kripto.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang dasar-dasar dan alasan suatu perbuatan dilarang yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Selain itu dalam pengertian hukum pidana menurut Moeljatno diatur pula kapan dan bagaimana cara pengenaan sanksi pidana tersebut dapat dilaksanakan.²⁰

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang dibuat oleh Negara terkait apa saja perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya serta seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana aturan tersebut dapat ditegakkan. Pengertian yang disampaikan oleh Moeljatno tersebut merupakan pengertian hukum pidana secara luas, dimana didalamnya mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Pengertian dari hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas dan peraturan terkait perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan dan diikuti sanksi bagi siapa saja yang tidak mentaatinya, sedangkan

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:2014, hlm. 13.

hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil yang berisi tentang proses beracara dalam system peradilan pidana yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi putusan pengadilan.²¹

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Dalam hal ini hukum pidana sebagai satu-satunya bidang hukum yang diancam dengan sanksi pidana, berfungsi sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.²² Maksudnya, hukum pidana adalah upaya yang harus dilakukan terakhir setelah semua upaya dilakukan dalam hal penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan oleh karate khusus yang dimiliki hukum pidana yaitu sanksi yang menderitakan. Jika sanksi ini tidak dikelola dan diterapkan pada tempatnya yang sesuai maka bukan penyelesaian masalah yang didapat, melainkan memunculkan permasalahan baru.

Terkait dengan tujuan hukum pidana, ada beberapa pendapat yang menjabarkan apa tujuan dari hukum pidana. Pendapat pertama dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Wirjono membagi tujuan hukum pidana ke dalam dua bagian yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder.²³ Tujuan primer dari hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Adapun tujuan sekunder dari hukum

²¹ Ibid, hlm 15.

²² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 11.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 18.

pidana disimpulkan dari beberapa pendapat ahli. Pendapat-pendapat tersebut disarikan dalam 2 tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Hukum pidana diharapkan menjadi alat untuk melakukan *generale preventie* dan juga *speciale preventie*. Maksudnya hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pencegahan dengan cara “menakut-nakuti” orang banyak atau masyarakat luas maupun individu.
- b. Hukum pidana diharapkan menjadi sarana untuk mendidik dan memperbaiki masyarakat, baik secara keseluruhan maupun bagi para pelaku kejahatan.

Pendapat lain tentang tujuan hukum pidana dikemukakan oleh M Abdul Kholiq. Beliau berpendapat bahwa tujuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari posisi hukum pidana sabagai salah satu bagian dari hukum publik. Maka sebagai hukum publik hukum pidana bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat secara umum dari perbuatan-perbuatan yang mengancam bahkan perbuatan yang merampas hak-hak dari masyakat baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu.²⁴

2. Kriminalisasi

Pengertian dasar dari kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan/bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi perbuatan yang dilarang atau termasuk dalam

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Gruoup, Jakarta , 2014, hlm. 11.

perbuatan pidana.²⁵ Dalam proses ini perbuatan yang awalnya merupakan perbuatan biasa dan tidak tercela menjadi perbuatan yang tercela menurut hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Pelarangan tersebut pada akhirnya akan dituangkan dalam suatu norma hukum sehingga siapapun yang melakukannya akan dijatuhi dengan pidana.

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, yaitu proses dimana suatu perbuatan yang sebelumnya dinyatakan sebagai perbuatan tercela menurut hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana dicabut sanksi pidananya dan dinyatakan tidak tercela menurut hukum pidana²⁶. Proses ini biasanya diakhiri dengan pencabutan larangan terhadap perbuatan tersebut dari peraturan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan tersebut yang semula dilarang dan diancam dengan sanksi berubah menjadi perbuatan yang tidak dilarang dan tidak diancam dengan sanksi pidana.

Setidaknya ada dua teori pembenar kriminalisasi yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori liberal Individualistik dan teori *ordering strafrecht*. Teori liberal individualistik bermula dari pendapat John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur warga negaranya terbatas dengan hak individu setiap negara. Negara hanya boleh ikut campur apabila tindakan individu merugikan orang lain.²⁷ Landasan melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan menurut teori ini adalah adanya kerugian yang ditimbulkan bagi orang

²⁵ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 17.

²⁶ *Ibid*, hlm. 18.

²⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 54.

lain. Tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan suatu perbuatan tidak dapat dikriminalisasi.²⁸

Teori pembenar yang kedua adalah teori *ordering strafrecht*. Teori ini sebagai pengimbang dari teori liberal individualistik. Menurut teori ini kriminalisasi dapat dilakukan apabila suatu tindakan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Ciri khas dari teori ini memposisikan hukum pidana tidak ditujukan untuk individu dalam arti bebas akan tetapi ditujukan untuk individu yang memainkan peranan di masyarakat. Setiap pemeran dituntut untuk melaksanakan perannya sesuai dengan norma yang ada.²⁹

Adapun dalam melakukan suatu kriminalisasi perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi alasan kenapa suatu kriminalisasi perlu dilakukan. Terkait dengan hal tersebut Cheriff Bassiouni menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi, diantaranya:³⁰

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan kaitannya dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari kaitannya dengan prioritas lain dalam pengalokasian sumber tenaga manusia, dan

²⁸ *Ibid*, hlm 53

²⁹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 52.

³⁰ Salman Luthan, *Op. Cit.*, hlm, 38.

- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi dipandang dari pengaruh-pengaruh sekunder yang ditimbulkannya.

Adapun pandangan lain terkait dasar dari melakukan suatu kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dirumuskan dalam symposium pembaruan hukum pidana yang dilaksanakan pada tahun 1980 diantaranya sebagai berikut³¹ :

- a. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, mendatangkan korban, atau berpotensi menimbulkan korban?
- b. Apakah biaya yang timbul dari kriminalisasi sesuai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai dari proses kriminalisasi tersebut?
- c. Apakah kriminalisasi tersebut hanya akan menambah beban aparat penegak hukum atau tidak, atau justru malah tidak dapat diemban oleh aparat penegak hukum?
- d. Apakah perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga dapat membahayakan seluruh rakyat Indonesia?

Selanjutnya dalam melakukan kriminalisasi, selain mempertimbangkan alasan dasar melakukan kriminalisasi perlu juga mempertimbangkan asas-asas kriminalisasi. Asas-asas tersebutlah nantinya yang akan melandasi proses

³¹ Ibid, hlm. 39.

kriminalisasi sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang tidak berdasar dan asal-asalan. Diantara asas-asas terkait kriminalisasi adalah sebagai berikut.³²

a. Asas Legalitas

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy dalam asas legalitas terkandung tujuh makna, yaitu : (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasar pada ketentuan undang-undang, (ii) penerapan pidana tidak boleh berdasar pada analogi, (iii) tidak dapat pidana berdasar pada kebiasaan, (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas, (v) pidana tidak boleh berlaku surut, (vi) tidak ada pidana kecuali pidana yang ditentukan oleh undang-undang, (vii) penuntutan pidana hanya boleh dilakukan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

Dilihat dari sejarahnya asas ini muncul sebagai reaksi dari adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam peraturan. Kejahatan-kejahatan tersebut dihukum oleh raja yang pada zaman itu memiliki kekuasaan yang sangat absolut. Absolutisme raja ini pada akhirnya menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Termasuk dalam penyelenggaraan pengadilan. Raja mengadili sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kepentingan politik sang raja. Warga sama sekali tidak mengetahui mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar.³³ Sehingga banyak warga masyarakat yang dirugikan dengan tidak jelasnya mana perbuatan yang benar atau diperbolehkan dan mana perbuatan yang dilarang.

³² Ibid, hlm. 32-37.

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Asas ini akhirnya membatasi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja atau penguasa. Dengan adanya asas ini tidak dimungkinkan lagi raja penguasa mengadili perbuatan rakyat yang belum ditetapkan sebagai perbuatan terlarang oleh peraturan yang berlaku.

b. Asas Subsidiaritas

Makna dasar dari asas subsidiaritas dalam hukum pidana adalah hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dan bukan dijadikan sebagai upaya pertama (*primum remedium*).³⁴ Penggunaan hukum pidana harus melalui perhitungan yang cermat dan tepat. Perlu dipertimbangkan akibat sosial yang ditimbulkan ketika suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Harus diusahakan terlebih dahulu segala upaya dan cara sebelum menggunakan hukum pidana sebagai solusi dalam mengatasi masalah.

c. Asas Persamaan dan Kesamaan

Maksud dari asas persamaan dan kesamaan adalah penyelenggaraan hukum pidana yang sederhana dan jelas. Kesederhanaan dan kejelasan tersebut ingin menghindari penyelenggaraan hukum pidana yang rumit dan berbelit-belit. Sehingga tujuan akhirnya adalah terciptanya hukum pidana yang menimbulkan ketertiban di masyarakat.

³⁴ Ibid, hlm. 35.

3. Kebijakan Kriminal

Prof. Sudarto menggolongkan pengertian kebijakan kriminal kedalam tiga pengertian. Penggolongan tersebut terinci sebagai berikut:³⁵

- a. Dalam arti sempit, politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas-asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Rumusan lain tentang politik kriminal diutarakan oleh Marc Ancel. Ia berpendapat bahwa kebijakan kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.³⁶ Maksudnya adalah, kebijakan kriminal merupakan suatu upaya logis yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengontrol kejahatan atau bentuk reaksi logis yang dilakukan masyarakat terhadap kejahatan.

Tujuan dari politik kriminal memiliki sedikit kesamaan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1

masyarakat.³⁷ Tujuan tersebut sesungguhnya ada korelasinya dengan pengertian dari kebijakan kriminal yang diutarakan oleh Marc Ancel, yaitu usaha masyarakat dalam bereaksi terhadap suatu tindak kriminal. Lebih jauh lagi bahwa sesungguhnya kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal sebagai salah satu bagian dari kebijakan sosial yang tujuan akhirnya adalah *sosial welfare* (kesejahteraan sosial).

F. Definisi Operasional

1. Prinsip-prinsip Kriminalisasi

Kriminalisasi harus didasari oleh prinsip-prinsip yang jelas guna mengukur apakah kriminalisasi yang dilakukan akan menimbulkan manfaat dan keuntungan bagi negara atau justru menambah beban negara dan tidak dapat ditegakkan. Skripsi ini menggunakan prinsip kriminalisasi sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan pengayoman bagi segenap bangsa Indonesia.
- b. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan kemampuan dari para penegak hukum, sehingga apa yang sudah dikriminalisasi benar-benar dapat ditegakkan.

³⁷ Ibid, hlm 2.

- c. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Parameter-parameter diatas merupakan parameter yang dipilih penulis untuk menjadi batasan dalam melakukan analisis terkait prospek kriminalisasi penggunaan mata uang kripto.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.³⁸

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan. Pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan guna melihat permasalahan yang dihadapi melalui kaca mata peraturan yang ada.

Pendekatan yang kedua adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang merujuk pada doktrin dan prinsip-prinsip

³⁸ Soerjono Soekanto dan Marmudji dalam *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi dalam *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, 2015, hlm. 19.

hukum yang ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum.³⁹ Penggunaan pendekatan konseptual bertujuan untuk menelaah kembali prinsip-prinsip dan doktrin hukum guna menganalisis permasalahan yang diangkat sebagai tema penelitian ini.

Pendekatan yang ketiga adalah metode pendekatan filosofis. Tujuan digunakannya pendekatan ini adalah untuk melihat prospek kebijakan kriminalisasi yang dibahas penulis dari sisi filosofisnya atau lebih jelasnya alasan-alasan filosofis dalam mengambil suatu kebijakan pidana.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini meliputi dua hal yaitu:

- a. Tindak pidana apa saja yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang virtual baik sebagai alat tukar maupun objek investasi,
- b. Prospek kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang virtual dalam system hukum pidana di Indonesia.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang semisal pemerintah. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

³⁹ Ibid, hlm. 115.

- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Undang-Undang Pajak
- 7) Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan
- 8) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari tulisan-tulisan yang terpublikasi baik dalam bentuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan bentuk-bentuk lainnya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal Ilmiah
- 3) Laporan penelitian
- 4) Skripsi dan Thesis.
- 5) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua teknik, yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan guna memahami dan mengambil informasi dari bahan-bahan hukum primer. Selanjutnya studi kepustakaan dilakukan guna menghimpun informasi dan data dari bahan hukum sekunder sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan hukum yang ada.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif. Yaitu menyajikan hasil dari analisis bahan hukum dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada.

H. Kerangka Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian, penulis akan membagi penulis akan membagi tulisan ini kepada 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I akan memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum , dimana penulis akan memaparkan teori-teori yang bersumber dari undang-undang atau literatur-literatur mengenai teori-teori tentang hukum pidana dan kriminalisasi.

Bab III berisi pembahasan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis yang penulis peroleh dari studi terhadap undang-undang dan literature terkait dengan tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto dan prospek kebijakan kriminalisasi penggunaan mata uang kripto.

Bab IV berisi penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis tentang rumusan masalah yang diajukan oleh penulis serta berisi saran sebagai hasil dari penelitian ini.

BAB II

A. Hukum Pidana dan Kriminalisasi

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Sebagaimana hukum secara umum, hukum pidana memiliki keragaman definisi yang dikeluarkan oleh para ahli hukum pidana. Keragaman definisi disebabkan oleh banyaknya sudut pandang yang ada dalam memandang hukum pidana. Selain itu pembatasan cakupan hukum pidana juga menjadi salah satu penyebab munculnya definisi yang berbeda-beda. Sehingga hampir tidak mungkin ditemukan suatu sudut definisi tunggal yang mencakup semua pengertian dan maksud dari hukum pidana.

Penulis menyadur beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Definisi pertama adalah definisi yang dikemukakan oleh Moeljatno. Beliau mendefinisikan hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara dimana bagian tersebut memberikan dasar-dasar aturan untuk:⁴⁰

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang yang diikuti dengan ancaman sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dipidana atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan sebelumnya.
- c. Menentukan kapan dan dengan cara apa pidana atau sanksi yang telah diancamkan diawal dapat dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

Pengertian hukum pidana yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno merupakan pengertian dalam arti luas, karena selain memuat pengertian hukum pidana materiil pengertian tersebut juga mencakup tata cara penegakan hukum materiil, yang merupakan lingkup dari hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Adapun Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum yang ada dalam suatu Negara yang berdaulat, berisi tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan apa saja yang diperintahkan, disertai dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, serta kapan dan bagaimana mereka para pelanggar dikenai sanksi atas pelanggaran yang mereka perbuat dan bagaimana melaksanakan penjatuhan sanksi yang dipaksakan oleh Negara.⁴¹ Definisi Eddy O.S. Hiariej memiliki kesamaan dengan definisi yang diungkapkan oleh Prof Moeljatno yaitu mencakup hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, maka pengertian yang disampaikan tersebut masuk dalam definisi luas hukum pidana.

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

Van Hammel sebagaimana diterjemahkan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya menyatakan bahwa hukum pidana adalah:⁴²

“suatu keseluruhan dari asas-asas yang dan aturan-aturan yang ditaati Negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana”.

Ada perbedaan dari definisi yang diungkapkan oleh Van Hamel. Perbedaan tersebut terletak pada cakupan makna hukum pidana yang disampaikan. Bila dua definisi sebelumnya mendefinisikan hukum pidana secara luas, dafinisi Van Hammel ini merupakan definisi sempit dari hukum pidana karena hanya memparkan pengertian hukum pidana materiil tanpa memaparkan hukum pidana formilnya.

Kesimpulan dari ketiga pegertian hukum pidana di atas adalah, hukum pidana secara istilah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Pengertian hukum pidana dalam arti luas melingkupi pengertian hukum pidana materiil dan pengertian hukum pidana formil. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit adalah pengertian hukum pidana yang hanya mencakup pengertian dari hukum pidana materiil saja.

b. Hukum Pidana sebagai Hukum Publik

Perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara hukum publik dan hukum privat sebelum menentukan posisi hukum pidana. Hukum publik dan hukum privat

⁴² Ibid, hlm 12

sejatinya memiliki banyak irisan persamaan karena memang keduanya adalah bagian dari hukum. Akan tetapi secara sederhana keduanya dapat dibedakan dengan melihat kepentingan yang ingin diperjuangkan oleh hukum itu sendiri. Hukum privat menitik beratkan pada mempertahankan kepentingan yang sifatnya individu, sedangkan hukum pidana mempertahankan kepentingan masyarakat secara umum.⁴³

Dilihat dari perbedaan mendasar hukum publik dan hukum privat diatas, titik tekan perbedaan terletak pada kepentingan yang diperjuangkan. Perlu diketahui terlebih dahulu kepentingan mana yang dipertahankan oleh hukum pidana sehingga dapat memasukkannya dalam golongan hukum privat atau hukum publik.

Setidaknya ada beberapa kriteria guna mengetahui suatu bidang hukum masuk dalam kategori hukum publik atau hukum privat.⁴⁴ Pertama, terkait kepentingan yang dilindungi. Apabila kepentingan yang dilindungi merupakan kepentingan pribadi orang perseorangan maupun badan hukum, maka bidang hukum tersebut masuk dalam ranah hukum privat. Sebaliknya apabila kepentingan yang dilindungi merupakan kepentingan orang banyak atau kepentingan yang sifatnya umum, maka bidang huku tersebut masuk dalam ranah hukum publik. Kedua, kedudukan antara para pihak. Jika kedudukan keduanya sejajar atau sama maka bidang tersebut merupakan hukum privat. Sedangkan jika salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain maka bidang hukum tersebut masuk dalam kategori hukum publik. *Ketiga*, pihak yang berkepentingan

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 2.

⁴⁴ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*,, dikutip dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

menegakkan atau mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang berhak mempertahankan kepentingan adalah orang-perseorangan, maka bidang hukum tersebut masuk dalam kategori hukum privat. Sedangkan apabila yang berkepentingan mempertahankan adalah Negara, maka bidang hukum tersebut masuk dalam kategori hukum publik.

Tiga kriteria yang disampaikan diatas memberikan petunjuk bahwa sejatinya hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. hal tersebut dapat dianalisa dengan tiga kriteria diatas. Pertama, hukum pidana merupakan hukum yang melindungi kepentingan publik. Karena pada dasarnya pelanggaran terhadap huku pidana bukanlah pelanggaran terhadap kepentingan individu korban semata, akan tetapi sejatinya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan publik.⁴⁵

Kedua, dalam hal kedudukan antar pihak. Penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai wakil dari Negara yang dalam hal ini diwakili oleh polisi dan jaksa dalam proses penyelidikan penyidikan dan penuntutan. Secara otomatis kedudukan pelaku pelanggaran lebih inferior dibanding Negara. Ketiga, terkait yang berkepentingan menegakkannya. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diperbolehkan menegakkan hukum atas pelaku tindak pidana hanyalah badan-badan yang diberi wewenang oleh undang-undang.⁴⁶ Sehingga tidak satupun individu yang berhak melakukan penegakan hukum tanpa adanya wewenang dari undang-undang.

⁴⁵ Ibid, hlm. 9.

⁴⁶ Tholib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 17.

c. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari karakteristik khusus yang dimiliki oleh hukum pidana yaitu adanya sanksi paling keras bila dibanding dengan sanksi-sanksi yang ada pada bidang hukum yang lain. Kerasnya sanksi inilah yang mengilhami fungsi dari hukum pidana sebagai alat atau upaya terakhir dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁷ Maknanya hukum pidana harus difungsikan sebagai upaya dan jalan terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan sosial. Hal ini didasari atas kerasnya sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana.

Pendapat lain membagi fungsi hukum pidana kedalam dua kelompok, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. fungsi umum dari hukum pidana adalah menjaga kepentingan umum atau mengatur kehidupan tertib masyarakat. Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum atas perbuatan yang akan merusaknya serta memberikan legitimasi pada Negara dalam rangka melindungi kepentingan hukum.⁴⁸

Dari dua pendapat terkait fungsi hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa sejatinya hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban masyarakat serta melindungi kepentingan hukum. Akan tetapi dalam kaitannya menjaga ketertiban dan kepentingan hukum, penggunaan hukum pidana tetaplah harus dilakukan dengan kebijaksana mungkin karena hukum pidana memiliki sanksi yang amatlah keras yang jika tidak digunakan dengan pertimbangan yang matang justru akan mengancam ketertiban masyarakat dan juga kepentingan hukum.

⁴⁷ Mahrus Ali. *Op. Cit* hlm. 11.

⁴⁸ Eddy O.S.Hiariej. *Op. Cit* hlm. 29.

Membicarakan fungsi maka tidak dapat dipisahkan dari tujuan atau *goal* yang akan dicapai dari adanya hukum pidana. Beberapa ahli memaparkan terkait tujuan dari hukum pidana. M. Abdul Kholiq menyatakan, hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik maka tujuan pokok yang harus dicapai dengan hukum pidana adalah terlindunginya kepentingan-kepentingan masyarakat secara kolektif dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan perbuatan yang merugikan baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok individu.⁴⁹ Tujuan ini menitik beratkan pada perlindungan kepentingan masyarakat yang akan dicapai dengan menggunakan hukum pidana sebagai alatnya.

Pandangan lain tentang tujuan dari hukum pidana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Beliau menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana dapat digolongkan menjadi dua yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder.⁵⁰ Tujuan primer dari hukum pidana adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Sedangkan tujuan sekunder yang beliau rangkum dari pendapat beberapa sarjana hukum meliputi:

- a. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menakut nakuti orang banyak atau orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana tertentu atau hukum pidana memiliki peran sebagai alat untuk melakukan upaya preventif yang bersifat umum (*generale prevention*) maupun upaya preventif yang bersifat khusus (*speciale prevention*), dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 11.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 18.

- b. Hukum pidana menjadi alat untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan perbuatan pidana.

Dari tujuan yang diutarakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari hukum pidana adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukum pidana diharapkan menjadi jalan untuk menciptakan serta mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- b. Hukum pidana diharapkan menjadi tameng dalam melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat.
- c. Hukum pidana diharapkan menjadi alat pencegahan terjadinya tindak pidana serta sarana dalam mengedukasi, mendidik, serta memperbaiki para pelaku kejahatan.

2. Kriminalisasi.

a. Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal.

1) Politik Hukum Pidana

Istilah politik dalam politik hukum pidana diambil dari istilah asing *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda) yang memiliki makna kebijakan.⁵¹ Bertolak dari istilah tersebut istilah politik hukum pidana lebih populer dan sering digunakan dibanding kebijakan hukum pidana. Argumentasi lainnya istilah kebijakan lebih sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat teknis eksekutif atau administratif sehingga pemilihan istilah politik hukum pidana dinilai lebih tepat dalam kaitannya

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 22.

dengan pembahasan pembangunan hukum yang sifatnya *ius constituendum* (hukum di masa depan).⁵²

Pengertian politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari pengertian politik hukum karena politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Adapun pengertian dari politik hukum menurut Prof Soedarto adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁵³
- 2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁴

Bermula dari dua pengertian politik hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari politik hukum pidana adalah usaha dalam mewujudkan suatu peraturan hukum pidana yang baik. Tolok ukur baik dari pengertian tersebut adalah peraturan hukum pidana yang akan dibentuk haruslah sesuai dengan kehendak masyarakat serta dapat mengekspresikan nilai-nilai dan apa yang terkandung dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut menjadi jalan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lebih lanjut peraturan yang baik adalah peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Dengan demikian peraturan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat serta dapat dijalankan dengan baik.

⁵² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 15.

⁵³ Barda Nawawi Arief, Loc.Cit

⁵⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 126.

Politik hukum pidana juga dapat dimaknai juga sebagai kebijakan pemilihan suatu perbuatan untuk dirumuskan sebagai tindak pidana atau tidak, serta kebijakan untuk melakukan alternatif apa yang akan menjadi tujuan dari system hukum pidana pada masa yang akan datang.⁵⁵ Pengertian terakhir inilah yang menjelaskan bahwa kriminalisasi merupakan salah satu bagian dari politik hukum pidana.

2) Politik Kriminal

Politik Kriminal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan politik hukum pidana. Menurut Prof Sudarto pengertian politik kriminal dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁵⁶

- 1) Dalam arti sempit, politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas-asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Marc Ancel politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.⁵⁷ Dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai

⁵⁵ Ari Wibowo, Loc. Cit.

⁵⁶ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Op. Cit hlm. 1.

upaya logis yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengontrol terjadinya tindakan-tindakan kriminal.

Dari penjabaran pengertian tentang politik kriminal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik kriminal adalah bentuk respon masyarakat melalui tindakan-tindakan yang rasional guna mengontrol dan mencegah terjadinya tindak kriminal.


Politik kriminal merupakan bagian dari politik sosial. Politik sosial memiliki tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan dari politik kriminal tidak dapat dipisahkan dari politik sosial. Dalam hal ini politik kriminal memiliki peran *social defence* dalam rangka menuju kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sehingga politik kriminal harus menjadi salah satu komponen yang menunjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan pengontrolan dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan kriminal yang berpotensi muncul maupun sudah muncul.⁵⁸

3) Posisi Politik Kriminal dalam Politik Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief menggambarkan posisi ketiga istilah dalam sebuah skema yang singkat yaitu sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁸ Ibid, hlm. 2.

⁵⁹ Ibid, hlm. 3.



Bagan 2.1.

Dari skema tersebut dapat kita pahami bahwa politik sosial merupakan induk dari semuanya. Dimana politik sosial dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu politik kesejahteraan sosial dan politik pertahanan sosial. Politik kriminal menempati bagian dari politik ketahanan sosial. Politik kriminal selanjutnya dibagi kedalam dua bentuk yaitu politik penal (hukum pidana) dan politik non-penal (upaya selain pidana). Posisi dari kriminalisasi sendiri masuk dalam politik penal, atau yang lebih populer disebut dengan kebijakan dengan pendekatan hukum pidana.

b. Kriminalisasi

1) Pengertian Kriminalisasi

Sudah menjadi maklum adanya bagi semua sarjana hukum bahwa pengertian dasar kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan termasuk tindak pidana menjadi tindak pidana disertai dengan ancaman pidananya. Proses ini pada akhirnya bermuara pada pembentukan undang-undang yang memuat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serta mengancamnya dengan sanksi pidana. Lawannya adalah dekriminalisasi yaitu

proses penetapan suatu tindak pidana menjadi bukan tindak pidana dan penghapusan sanksi pidana yang diancamkan.⁶⁰ Meskipun demikian sesungguhnya banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan pengertian kriminalisasi. Perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya akan menjelaskan seberapa luas cakupan dari kriminalisasi itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto makna dari kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan yang menurut masyarakat perbuatan-perbuatan tersebut layak dan patut untuk dipidana menjadi tindak pidana.⁶¹ Pendapat lain mengenai kriminalisasi disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Ia mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu pernyataan terhadap suatu perbuatan bahwa perbuatan adalah perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan.⁶²

Menurut Sudarto kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Penetapan tersebut pada akhirnya dituangkan dalam suatu undang-undang yang disertai dengan ancaman pidana.⁶³ Pendapat lain tentang pengertian kriminalisasi disampaikan oleh Selo Soemardjan. Definisi yang disampaikan merupakan definisi yang ditinjau dari segi nilai. Dalam definisinya Selo Soemardjan menyatakan bahwa kriminalisasi merupakan suatu perubahan nilai yang menyebabkan suatu perbuatan yang

⁶⁰ Ari Wibowo, Op. Cit hlm. 17-18.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1981, hlm. 62.

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto, dikutip dalam Salman Luthan, Op.Cit, hlm. 30.

⁶³ Sudarto, Op. Cit., hlm. 31.

sebelumnya tidak termasuk perbuatan tercela dan diancam pidana menjadi perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan diancam dengan pidana.⁶⁴

Semua pengertian tentang kriminalisasi diatas memiliki cakupan dan lingkungnya masing-masing yang pada intinya adalah proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan tercela menjadi perbuatan tercela serta disertai ancaman sanksi pidana. Dalam skripsi ini penulis membatasi pengertian kriminalisasi pada pengertian yang menjadi permakluman banyak sarjana hukum yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan termasuk tindak pidana menjadi tindak pidana disertai dengan ancaman pidananya. Proses ini pada akhirnya bermuara pada pembentukan undang-undang yang memuat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serta mengancamnya dengan sanksi pidana.

2) Batasan-batasan Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan dengan jalan penal, atau penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana. Sebagai salah satu bentuk dari kebijakan penal maka setidaknya harus berhati-hati dalam penggunaannya. Sebagaimana telah diuraikan pada teori sebelumnya bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir dalam hal penanggulangan kejahatan. Karena hukum pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan.

⁶⁴ Rusli Effendi dikutip dalam Salman Luthan *Loc.Cit.*

Kemampuan hukum pidana terbatas pada penanggulangan gejala-gejala kejahatan dan tidak dapat menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Selain itu sebagaimana fungsinya, hukum hanyalah obat dari akibat-akibat kejahatan dan bukan merupakan obat dari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sehingga pengobatan yang dilakukan sekedar pengobatan *simptomatik* dan bukan pengobatan *kausatif*.⁶⁵

Bentuk dari kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana pada umumnya dan kriminalisasi khususnya sebagai sarana penanggulangan kejahatan dapat diambil dari beberapa prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang daikemukakan oleh Nigel Walker, yaitu:⁶⁶

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata sebagai upaya pembalasan.
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidanakan perbuatan yang tidak merugikan.
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana sebagai jalan untuk mencapai tujuan jika tujuan tersebut dapat dicapai dengan upaya dan cara-cara di luar hukum pidana.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hukum pidana lebih besar dibanding akibat dari perbuatan itu sendiri.
- 5) Larangan yang terkandung dalam hukum pidana jangan sampai lebih berbahaya dari perbuatan yang dilarang.

⁶⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

⁶⁶ Ibid hlm. 17.

- 6) Hukum pidana jangan membuat larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Dapat disimpulkan dalam menggunakan hukum pidana dan kriminalisasi sebagai salah satu caranya, setidaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu, *pertama*, tentang tujuan dari hukum pidana serta tujuan dari pemidanaan. *Kedua*, dalam proses kriminalisasi perbuatan yang akan dikriminalisasi haruslah perbuatan yang benar-benar merugikan. *Ketiga*, efek yang ditimbulkan dari penggunaan hukum pidana umumnya dan kriminalisasi khususnya. Perlu dikaji apakah penggunaan hukum pidana akan menimbulkan kemanfaatan atau justru mendatangkan kerugian yang lebih besar dibanding perbuatan itu sendiri.

3) Asas-asas dalam Kriminalisasi

Rambu-rambu yang diuraikan sebelumnya membuktikan bahwa dalam penggunaan hukum pidana dalam hal ini kriminalisasi perlu adanya kehati-hatian. Oleh karena itu dalam melakukan kriminalisasi perlu untuk mempertimbangkan asas-asas dan selalu menjadikannya sebagai pedoman. Sehingga kriminalisasi yang dilakukan tidak *out of the track*.

Berbicara mengenai asas, asas adalah landasan atau dasar-dasar pembuatan suatu peraturan, kebijakan, dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi asas adalah konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip norma hukum yang menjadi landasan dan menjadi tuntunan dalam membuat norma hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁶⁷

⁶⁷ Ibid, hlm. 32.

Sehingga pembentukan norma hukum pidana tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa mempertimbangkan asas-asas yang ada.

Asas-asas yang perlu diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi setidaknya ada tiga, diantaranya:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas terpenting dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam buku pertama Kitab Undang-undang Hukum pidana pasal 1 sudah disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁶⁸

Istilah asas legalitas muncul dari adagium yang diutarakan oleh von Feurbach dalam bahasa latin yang berbunyi *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege*. Artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.⁶⁹ Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa asas legalitas adalah asas dimana penjatuhan pidana boleh dilakukan sepanjang ada aturan yang mengatur atau sudah ditentukan dalam peraturan.

Moeljatno memaknai asas legalitas dalam tiga makna yaitu :⁷⁰

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan ada atau tidak adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

⁶⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 1.

⁶⁹ Moeljatno, Op. Cit hlm. 25.

⁷⁰ Ibid, hlm. 27.

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

J.E. Sahetapi dan Schafmeister memaknai asas legalitas dengan lebih terperinci. Menurut mereka makna asas legalitas adalah :⁷¹

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas.
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
- 7) Penuntutan pidana harus sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Kemunculan asas legalitas sebenarnya merupakan reaksi dari kesewenang-wenangan dan absolutisme raja. Pada zaman romawi muncul istilah *crimina extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak tercantum dalam undang-undang. salah satu jenisnya adalah *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* adalah perbuatan jahat atau perbuatan durjana.⁷² Banyaknya kejahatan yang tidak dicantumkan menyebabkan rakyat tidak mengetahui sejatinya perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang dilarang. Hal ini dijadikan legitimasi bagi raja untuk memanfaatkan hukum sebagai alat kekuasannya.

⁷¹ Salman Luthan, Op.Cit, hlm. 32.

⁷² Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Huku Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Absolutisme raja ini kemudian mengilhami para pemikir seperti Montesquieu dan JJ Rosseau dalam menggagas suatu ide pembatasan kekuasaan raja/penguasa dengan undang-undang tertulis. Pemikiran ini ditujukan untuk satu tujuan yaitu perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan terhadap individu inilah yang menjadi ciri khas dari aliran klasik yang pada akhirnya menghendaki hukum pidana yang sistematis dan bertitik berat pada kepastian hukum.⁷³

Kepastian hukum sebagai tujuan akhir dari asas legalitas (sebagaimana pandangan aliran klasik) menghendaki pengetahuan dari masyarakat terkait dengan apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan apa saja perbuatan yang dilarang. Sehingga pada akhirnya hukum pidana tidak dijadikan alat untuk menindas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan.

2) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas dalam hukum pidana bermakna bahwa hukum pidana adalah alat atau upaya terakhir yang digunakan (*ultimum remedium*) dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Maksudnya, hukum pidana haruslah digunakan sebagai upaya akhir dalam penyelesaian masalah dan hanya digunakan apabila segala upaya dan cara (non pidana) sudah dilakukan.⁷⁴

Rasionalisasi dari penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* adalah terkait dengan sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana. Hukum pidana sebagai cabang hukum yang memiliki sanksi berupa penderitaan terberat sudah

⁷³ Ibid, hlm. 8.

⁷⁴ Salman Luthan, Op.Cit, hlm. 35.

seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir. Selain itu penggunaan hukum pidana sebagai senjata pertama dalam menanggulangi permasalahan ternyata tidak sepenuhnya efektif. Sebagai contohnya, dalam penanganan minuman keras upaya pidana ternyata tidak sepenuhnya efektif memberantas penyebaran minuman keras illegal dan menekan jumlah peminum, justru terjadi peningkatan bahkan menimbulkan banyak korban jiwa.

Hal inilah yang agaknya diinsyafi para pembentuk undang-undang dalam penggunaan hukum pidana sebagai solusi. Sebagai contoh dalam undang-undang lingkungan hidup hukum pidana diposisikan sebagai pendukung atas sanksi sanksi-sanksi hukum lain. Sanksi pidana baru digunakan jika sanksi-sanksi seperti sanksi administrasi, perdata dan upaya penyelesaian lain dirasa sudah tidak efektif lagi.⁷⁵

3) Asas Kesamaan atau Persamaan

Prinsip asas kesamaan menurut Servan dan Letrossne bukanlah penyampain dari aspirasi terkait tuntutan hukum pidana yang lebih adil akan tetapi asas kesamaan yang dimaksud adalah keinginan diwujudkannya system hukum pidana yang sederhana dan lebih jelas.⁷⁶ Selain itu menurut Lacrete asas kesamaan adalah dorongan untuk hukum pidana agar tidak hanya sekedar adil akan tetapi juga mendorong mewujudkan hukum pidana yang tepat.⁷⁷

Asas kesamaan atau persamaan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan hukum pidana yang tidak hanya sekedar adil akan tetapi juga sederhana dan tepat.

⁷⁵ Joejoen Tjahyani, *Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas Yang Diubah Menjadi Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Jurnal Karya Pendidikan, Vol 1 No 2, Juli, 2014.

⁷⁶ Salman Luthan, Op.Cit. hlm 37.

⁷⁷ Ibid.

Sehingga pada akhirnya hukum pidana benar-benar efektif digunakan sebagai alat terakhir dalam penanganan dan penyelesaian masalah.

4) Prinsip-prinsip dalam Melakukan Kriminalisasi

Pemaparan sebelumnya telah menyinggung terkait dengan harusnya ada kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan suatu permasalahan. Begitu pula dengan kriminalisasi, haruslah ada prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam rangka menggunakan kriminalisasi sebagai jalan dalam menanggulangi kejahatan. Perlu ada ukuran yang jelas sebagai bahan pertimbangan, sehingga pada akhirnya keimimalisasi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan benar-benar menjadi solusi yang jitu.

Terkait dengan prinsip-prinsip kriminalisasi banyak sekali pendapat yang mengemukakan prinsip-prinsip tentang kriminalisasi. Yang pertama adalah pendapat Cheriff Bassouni. Bassouni menjabarkan bahwa kriminalisasi seharusnya mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:⁷⁸

- a) Keseimbangan sarana yang digunakan kaitannya dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
- b) Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai
- c) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari kaitannya dengan prioritas lain dalam pengalokasian sumber tenaga manusia, dan

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 33.

- d) Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi dipandang dari pengaruh-pengaruh sekunder yang ditimbulkannya.

Sudarto memberikan prinsip-prinsip terkait dengan penentuan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana serta mengancamnya dengan sanksi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:⁷⁹

- a) Penentuan perbuatan tercela serta mengancamnya dengan sanksi (penggunaan hukum pidana) haruslah mempertimbangkan tujuan dari bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila yaitu mensejahterakan segenap rakyat Indonesia serta mewujudkan pengayoman pada masyarakat. Sehingga penggunaan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan tidak boleh lepas dari tujuan besarnya yaitu kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang dicela dan diancam sanksi pidana haruslah benar-benar perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat atau setidaknya perbuatan tersebut haruslah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- c) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan sarana yang digunakan dengan hasil yang dicapai dari kriminalisasi.
- d) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan kemampuan dan daya kerja dari para penegak hukum.

⁷⁹ Ibid, hlm. 31.

Menurut symposium hukum nasional yang diselenggarakan pada bulan Agustus 1980 disampaikan beberapa prinsip-prinsip tentang kriminalisasi diantaranya:⁸⁰

- a) Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, mendatangkan korban, atau berpotensi menimbulkan korban?
- b) Apakah biaya yang timbul dari kriminalisasi sesuai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai dari proses kriminalisasi tersebut?
- c) Apakah kriminalisasi tersebut hanya akan menambah beban aparat penegak hukum atau tidak, atau justru malah tidak dapat diemban oleh aparat penegak hukum?
- d) Apakah perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga dapat membahayakan seluruh rakyat Indonesia?

Dari semua prinsip-prinsip yang diutaran para ahli, penulis menyimpulkan ada beberapa prinsip kriminalisasi yang akan menjadi dasar analisis dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

- a) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila yaitu mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan pengayoman bagi segenap bangsa Indonesia.

⁸⁰ Ibid. hlm. 32.

- b) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan kemampuan dari para penegak hukum, sehingga apa yang sudah dikriminalisasi benar-benar dapat ditegakkan.
- c) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

3. Kriminalisasi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Jarimah

Almawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah* mendefinisikan *Jarimah* adalah segala larangan *syara'* atau pelanggaran terhadap *syara'* (baik dalam bentuk melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan) yang diancam dengan *had* atau *ta'zir*.⁸¹ Makna kata *had* secara bahasa adalah batas, maksudnya hukuman *had* untuk *Jarimah* adalah hukuman yang ketentuannya secara keseluruhan sudah dibatasi dengan ketentuan Allah.⁸² Sehingga jenis dan bentuk hukuman secara utuh sudah ada ketentuan yang membatasi dari Allah SWT. Sedangkan makna *ta'zir* adalah secara makna merupakan pengajaran yang secara bentuk dan jenis hukuman belum ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga jenis dan bentuk hukuman menjadi wewenang dari penguasa.⁸³

Suatu perbuatan dapat diartikan melanggar atau masuk dalam kategori *Jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur. Dalam *Jarimah* unsur dibedakan menjadi

⁸¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 11.

⁸² Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 2.

⁸³ Ibid, hlm. 3.

dua yaitu unsur umum dan unsur khusus.⁸⁴ Unsur umum merupakan unsur yang terdapat disemua jenis *Jarimah* tanpa terkecuali. Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada *Jarimah-Jarimah* tertentu saja dan tidak terdapat pada *Jarimah* lainnya.⁸⁵ Unsur khusus inilah yang nantinya menjadi ciri khas dari suatu *Jarimah*.

Unsur umum dari suatu *Jarimah* terdiri dari tiga unsur, yaitu *al-ruknu al-syar'i*, *al-ruknu al-maadi*, dan *al-ruknu al-adabi*. Pengertian dari *al-ruknu al-syar'i* adalah unsur formil, atau seseorang dapat dinyatakan melakukan suatu *Jarimah* apabila ada undang-undang atau peraturan yang secara tegas melarang perbuatan tersebut disertai dengan ancaman sanksinya.⁸⁶ *Al-ruknu al-madi* merupakan unsur materiil, yang bermakna seseorang dapat dijatuhi pidana apabila seseorang tersebut benar-benar secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu perbuatan terlarang baik secara aktif melakukan perbuatan tersebut maupun secara pasif.⁸⁷

Al-ruknu al-adabi merupakan unsur moril atau seseorang dapat dijatuhi sanksi apabila orang tersebut memang secara sah dapat dipersalahkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya (tidak gila, bukan anak dibawah umur, maupun tidak dalam tekanan pihak lain).⁸⁸

Dari ketiga unsur umum di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan *Jarimah* dan dapat dijatuhi sanksi apabila, *pertama* adanya peraturan yang mengatur, dalam hal ini ada aturan yang melarang disertai dengan

⁸⁴ A. Djazuli, Op.Cit, hlm. 12.

⁸⁵ Ibid, hlm. 12.

⁸⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid, hlm. 3.

ancaman sanksi. *Kedua*, pelaku merupakan orang yang secara sah dan meyakinkan merupakan pelaku baik secara aktif maupun pasif. *Ketiga*, pelaku merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Tanpa terpenuhinya ketiga unsur ini maka suatu perbuatan tidak dapat digolongkan menjadi *jarimah*.

b. Macam-Macam Jarimah

Pengertian *Jarimah* di atas setidaknya sudah sedikit menggambarkan tentang macam-macam jarimah. Para ulama secara umum membedakan macam-macam *Jarimah* dengan ukuran berat ringannya hukuman yang diancamkan serta diatur dan tidaknya *Jarimah* tersebut dalam *nash*.⁸⁹ Dari dua ukuran tersebut maka *Jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jarimah hudud*, *Jarimah qisash-diyat*, dan *Jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud secara istilah menurut Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.⁹⁰ Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui ciri khas dari *Jarimah hudud* yaitu:⁹¹

- a. Memiliki hukuman yang tertentu dan terbatas, dalam arti hukuman *Jarimah hudud* telah ditentukan oleh *syara'* baik dari segi bentuk maupun batasannya, sehingga tidak ada batas minimal dan batas maksimalnya.
- b. Hukuman *Jarimah hudud* sepenuhnya hak *syari'* atau pembuat hukum (Allah SWT) maka walaupun didalamnya terkandung kepentingan manusia maka kepentingan Allah lah yang seharusnya didahulukan.

⁸⁹ A. Djazuli. Op.Cit, hlm.13.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. X.

⁹¹ Ibid.

Jarimah hudud selain memiliki hukuman yang sudah ditentukan juga memiliki jenis-jenis yang sudah ditentukan pula. Menurut Imam Syafi'i jenis *Jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu, Zina, Qodzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina), pencurian, minum Khamr (minuman keras) hirobah (pembegalan), murtad, dan pemberontakan.⁹² Berbeda dengan iman Syafi'i, Imam Hanafi hanya menyebutkan lima dari tujuh jenis *hudud* yaitu selain murtad dan pemberontakan.⁹³

Jenis *Jarimah* yang kedua adalah *Jarimah qisas diyat*, memiliki makna *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*⁹⁴ yang kadarnya sudah ditentukan batas atas dan batas bawahnya oleh syara'.⁹⁵ Pembeda dengan *Jarimah hudud* adalah dalam *Jarimah* ini adalah dominannya hak manusia di dalamnya.⁹⁶ Maksudnya manusia (dalam hal ini korban atau keluarga korban) memiliki hak untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Apabila dimaafkan maka korban atau keluarga korban memiliki hak meminta *diyat* (ganti rugi). Apabila tidak korban atau keluarga korban berhak meminta pelaksanaan hukuman *qisas*. Bentuk bentuk *Jarimah qisas-diyat* ada lima yaitu, pembunuhan dengan kesengajaan, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁹⁷

⁹² Marsum, Op.Cit, hlm. 7.

⁹³ Ibid, hlm. 8.

⁹⁴ Makna *qisas* adalah hukuman yang berupa pembalasan semacamnya atau hukuman dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperbuat misalnya orang yang membunuh maka akan dihukum dengan dibunuh. Sedangkan *diyat* adalah hukuman ganti rugi apabila keluarga korban (dalam kasus pembunuhan) atau korban (dalam kasus penganiayaan) memaafkan perbuatan pelaku. *Diyat* berupa kompensasi dari apa yang telah dilakukan.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hlm. xi.

⁹⁶ Marsum, Op.Cit, hlm. 8.

⁹⁷ Ibid.

Jarimah ketiga adalah *Jarimah ta'zir* yang menurut pengertian sederhana adalah semua *Jarimah* yang tidak termasuk dalam *Jarimah hudud* dan *Jarimah qisas-diyat* atau *Jarimah-Jarimah* yang secara bentuk dan ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh syari'.⁹⁸ *Jarimah ta'zir* inilah yang nantinya akan dikupas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

c. **Jarimah Takzir**

Secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata *azzara* memiliki makna *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak) atau *addaba* (mendidik). Kedua makna secara bahasa ini sesuai dengan pengertian *ta'zir* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahhbab Zuhaili yang memaknai *ta'zir* adalah mencegah dan menolak karena dengan *ta'zir* diharapkan akan mencegah pelaku untuk melakukan *Jarimah*. Selain itu makna kedua adalah mendidik. Maksudnya diharapkan *ta'zir* menjadi alat untuk mendidik para pelaku *Jarimah* sehingga tidak mengulangi perbuatannya.⁹⁹

Pengertian *ta'zir* dari segi istilah menurut Al Mawardi adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai bentuk pendidikan bagi pelaku maksiat dimana ketentuan hukumnya belum dijelaskan oleh *syara'*.¹⁰⁰ Selanjutnya menurut Wahbah Zuahaili pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang yang ditetapkan bagi para pelaku maksiat yang belum ada hukumannya baik dalam bentuk *had* maupun *kafarat*.¹⁰¹

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hlm .xii.

⁹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 177.

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 178.

¹⁰¹ Ibid.

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara istilah *Jarimah ta'zir* merupakan jenis *Jarimah* yang belum ada ketentuan yang jelas dan pasti dalam syara' sehingga keputusan dan penentuannya berada di tangan *ulil amri*. Secara garis besar dapat diambil kesimpulan pula perbuatan yang masuk dalam jenis *Jarimah ta'zir* ini adalah perbuatan yang secara asli memang merupakan perbuatan maksiat atau perbuatan melakukan larangan *syara'* dan meninggalkan perintah *syara'*. Selain itu yang masuk kategori *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan yang pelarangannya dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Jadi pada dasarnya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilarang secara *dzatnya* melainkan dilarang karena sifatnya atau lebih dikenal dengan *illatnya*.¹⁰²

Dasar hukum pemberlakuan *Jarimah ta'zir* adalah hadits Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadits yang mengisahkan bahwa nabi menahan seorang pria yang dicurigai melakukan pencurian unta. Penahanan ini dilakukan nabi sebagai cara untuk mempermudah dilakukannya proses penyidikan. Dikhawatirkan apabila pria tersebut tidak ditahan akan melakukan kembali, menghilangkan barang bukti, bahkan kabur. Walaupun pada akhirnya pria tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pencurian akan tetapi penahanan yang dilakukan oleh nabi merupakan bentuk dari *ta'zir* karena tidak ada ketentuannya dalam *syara'*.¹⁰³

Dari dalil-dalil yang ada maka para ulama akhirnya menyimpulkannya menjadi suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi, *al-ta'ziiru yaduuru ma'a al-maslahah*, yang memiliki makna bahwa *ta'zir* harus selalu dibarengi dengan

¹⁰² Ibid, hlm. 179.

¹⁰³ Nurul Irfan dan Masyrofah, Op.Cit, hlm. 140.

pertimbangan kemaslahatan.¹⁰⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Jarimah ta'zir* pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan ummat.

d. Macam-macam Jarimah ta'zir

Ada beberapa bentuk pembagian *Jarimah ta'zir* yang dilakukan oleh ulama secara garis besar mencakup dua macam, yaitu *Jarimah ta'zir* dibagi dengan pertimbangan ruang lingkup cakupannya dan yang kedua *Jarimah ta'zir* ditinjau dari hak yang terlanggar.¹⁰⁵

Ditinjau dari ruang lingkungnya pembagian *Jarimah ta'zir* Abdul Qodir Audah membagi *Jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:¹⁰⁶

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *Jarimah hudud* ataupun *Jarimah qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat-syaratnya atau adanya unsur *syubhat*. Contohnya pencurian yang tidak mencapai nisabnya atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis perbuatannya sesungguhnya sudah dilarang dalam nash akan tetapi belum ada ketentuan yang jelas terkait dengan hukumannya. Contohnya suap, riba, dan meninggalkan shalat.
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis perbuatan maupun jenis hukumannya belum sama sekali disebutkan dalam nash. Jenis ini sepenuhnya menjadi hak dari ulil amri.

¹⁰⁴ A. Djazuli, Op.Cit., hlm. 162.

¹⁰⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Op.Cit., hlm 143-144.

¹⁰⁶ Makhrus Munajat, Op.Cit., hlm. 188.

Abdul Aziz Amir membagi *Jarimah ta'zir* sesuai cakupannya menjadi lebih rinci yaitu dengan membaginya menjadi enam, yang meliputi:¹⁰⁷

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Kedua pembagian diatas memiliki kesamaan hanya saja pembagian yang kedua merupakan rincian dari pembagian yang pertama.

Pembagian *Jarimah ta'zir* berdasar pada hak yang dilanggar secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: ¹⁰⁸

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan, yaitu perbuatan yang melanggar hak orang tertentu atau menimbulkan kerugian pada orang tertentu. Contohnya adalah penipuan, penghinaan, dan pemukulan.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ M. Nurul Irfan, Op.Cit., hlm144.

Terkait dengan pembagian *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak yang dilanggar perlu dilakukan karena memiliki beberapa implikasi yang sangat signifikan. Implikasi-implikasi tersebut diantaranya:¹⁰⁹

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu haruslah didahului dengan gugatan dan apabila ada gugatan tidak ada hak ulil amri memberikan pemaafan kecuali maaf tersebut bersumber dari penggugat. Berbeda dengan itu *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak perlu didahului dengan gugatan dan ulil amri diberi hak untuk melakukan pemaafan apabila dipandang memberi masalah yang lebih besar.
- b. Dalam *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu tidak dapat diberlakukan teori tadkhul atau penggabungan. Contohnya apabila ada penghinaan terhadap a, b, dan c, maka hukumannya tidak bisa dijadikan satu, melainkan satu-satu. Sedangkan dalam *Jarimah* yang menyangkut hak Allah, dapat digunakan teori tadakhul. Contohnya seseorang yang tidak membayar zakat sebanyak empat kali maka hukumannya bukan empat kali tetapi cukup sekali dengan teori tadakhul.
- c. Terkait dengan *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak individu pencegahan dapat dilakukan oleh semua orang dalam konteks wasiat dalam kebaikan dan kesabaran akan tetapi hukuman tetap berdasar pada gugatan. Akan tetapi dalam konteks *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah pencegahan menjadi kewajiban bagi semua orang dalam

¹⁰⁹ A.Djazuli, Op.Cit, hlm. 163-166.

konteks amar ma'ruf dan nahi munkar. Terkait dengan hukumannya tidak perlu menunggu adanya gugatan tetapi ulil amri memiliki hak untuk menegakkannya.

- d. *Jarimah* yang kaitannya dengan hak individu dapat diwariskan. Sehingga apabila korban langsung belum melakukan gugatan maka dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Berbeda dengan itu *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

e. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disusun atas tiga tujuan yaitu tujuan utama (*dhoruri*), tujuan sekunder (*hajjiyat*), dan tujuan pelengkap (*tahsiniyat*).¹¹⁰ Tujuan utama dibentuknya hukum pidana islam adalah menjamin kebutuhan utama seorang manusia. Dalam khazanah kepustakaan islam sering disebut dengan lima tujuan-tujuan syari'ah (*al- maqaasid al- syari'ah al khamsah*). Kelima tujuan tujuan tersebut diantaranya:¹¹¹

- a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifzh al- nafs*)
- c. Memelihara akal pikiran (*hifzh al-aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nashli*)
- e. Memelihara harta (*hifzh al-maal*)

¹¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 106-107.

¹¹¹ *Ibid.*

Tujuan sekunder yang ingin dicapai hukum Islam adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dari manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut tidak menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial dan ketertiban akan tetapi sangat berpotensi menghambat aktifitas manusia. Dengan kata lain terjaminnya kebutuhan sekunder ini bertujuan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan kehidupan bagi manusia.¹¹²

Tujuan pelengkap dari hukum Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak menimbulkan kekacauan juga tidak menimbulkan kesulitan. Fungsi dari tujuan ini adalah membuat hidup manusia menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Selain itu dengan terpenuhinya tujuan pelengkap ini diharapkan manusia hidup lebih bahagia.¹¹³

Konsepsi tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam sebagaimana telah disampaikan pada bahasan sebelumnya berdasar ada dan tidaknya ketentuan syara' dapat dibagi menjadi dua. Pertama, tindak pidana yang bentuk dan ancamannya telah ditentukan oleh syara'. *Jarimah hudud* dan qisash diyat masuk dalam kategori ini. Kedua, *Jarimah* yang ditentukan tindakannya tetapi tidak ditentukan hukumannya atau *Jarimah* yang tidak ditentukan keduanya, baik tindakannya maupun ancaman sanksinya. Jenis yang kedua ini masuk dalam wilayah *Jarimah ta'zir*.

Dalam penggolongan *Jarimah ta'zir* ada salah satu bentuk *Jarimah ta'zir* yang hak pengaturan norma dan sanksinya diberikan kepada ulil amri. Penyerahan

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

ini bukan berarti serta merta ulil amri memiliki kekuasaan tanpa batas. Akan tetapi penyerahan tersebut tetap dituntun dengan kaidah usuliyah yang berbunyi *al-ta'ziiru yaduuru ma'a al-mashlahah*, atau ukuran penggunaannya adalah kemasalahatan.¹¹⁴

Ulil amri sebagai pemegang kekuasaan diberikan wewenang untuk menentukan perbuatan apa yang patut untuk dicela dan diancam dengan sanksi serta perbuatan mana yang tidak. Tentunya hak penentuan itu diluar perbuatan-perbuatan yang sudah ada ketentuannya dalam nash. Proses penentuan oleh ulil amri inilah yang masuk dalam kategori kriminalisasi khususnya dalam *Jarimah ta'zir*.

Pengertian kriminalisasi telah disampaikan pada bagian B pada bab ini yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi. Lawannya adalah dekriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya merupakan tindak pidana menjadi bukan tindak pidana disertai dengan penghapusan ancaman sanksinya.¹¹⁵ Dalam konsep hukum pidana Islam kriminalisasi dapat dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan menjadi jarimah.

Kriminalisasi sebagai salah satu bentuk perubahan hukum atas suatu perbuatan tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan dan sembarangan. Dalam hukum pidana Islam ada landasan pokok mengapa suatu perbuatan itu dilarang atau dapat digolongkan sebagai jarimah. Ahmad Hanafi menyampaikan bahwa suatu

¹¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.150.

¹¹⁵ Ari Wibowo, Loc.Cit.

perbuatan termasuk dalam *jarimah* apabila suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada tata aturan di masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya, atau nama baiknya, atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu untuk dihormati.¹¹⁶

Berlandaskan pada pendapat Ahmad Hanafi diatas, penentuan suatu perbuatan dapat dimasukkan sebagai golongan *Jarimah* dapat dilihat ada tidaknya masalah dan ada tidaknya kerusakan. Suatu perbuatan benar-benar dapat dilarang apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan atau setidaknya berpeluang menimbulkan kerusakan atau kerugian.¹¹⁷

Meskipun demikian sejatinya tidak semua perbuatan yang tercela sepenuhnya menimbulkan kerugian. Banyak juga disamping ada kerugian ada juga keuntungan didalamnya.¹¹⁸ Terkait dengan hal tersebut Islam telah memberikan jawabannya dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang disarikan oleh para ulama menjadi suatu kaidah *dar'u al-mafaasidi, muqaddamun 'ala jalbi al-mashalihi*. Makna dari kaidah tersebut adalah, menghilangkan kerusakan lebih diutamakan dibandingkan dengan mencari keuntungan. Dengan kata lain pertimbangan dalam menentukan hukum atas sesuatu harus berdasar pada spirit menghilangkan kerusakan dan kerugian.

Datarik dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses kriminalisasi terhadap perbuatan yang belum ada ketentuannya dalam nash harus

¹¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 2.

¹¹⁷ Abdul Kholiq, *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 108.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 109.

mempertimbangkan kerusakan yang akan ditimbulkan. Walaupun ada keuntungan yang terkandung dalam perbuatan tersebut akan tetapi jika ada kerusakan juga disisi yang lain, maka perbuatan tersebut layak untuk dilarang dengan spirit untuk menghindari kerusakan dan kerugian. Selain itu pelarangan perlu dan harus mempertimbangkan tiga tujuan utama pembentukan hukum Islam yaitu tujuan primer, sekunder, dan pelengkap. Dengan dua pertimbangan tersebut, hukum yang dibentuk atau kriminalisasi yang dilakukan dapat menghindarkan manusia dari kerusakan serta memenuhi kebutuhan manusia secara utuh baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier.

BAB III

A. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana yang Berpotensi Muncul dari Penggunaan Mata Uang Kripto

Mata uang kripto sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang masalah, merupakan bentuk baru dari mata uang sebagai hasil pengembangan teknologi di bidang keuangan. Teknologi yang digunakan dalam membuat mata uang kripto adalah teknologi kriptografi atau lebih dikenal dengan data bersandi. Secara lebih spesifik, kriptografi adalah proses pengubahan data dari data biasa (*plaintext*) menjadi data yang dilindungi dengan sandi-sandi (*ciphertext*) sehingga hanya yang memiliki sandi saja yang dapat membuka data tersebut. Proses pengubahan dari *plaint text* ke *cipher text* disebut dengan proses enkripsi.¹¹⁹

Kemunculan dan perkembangan mata uang kripto dipicu oleh tiga faktor yang terjadi di antara tahun 2008 hingga tahun 2011. Tiga faktor tersebut adalah tidak stabilnya keadaan ekonomi pada periode tahun-tahun tersebut, mahalnya biaya transfer, dan perkembangan penggunaan media komputer. Kalaupun keadaan ekonomi meningkatkan jumlah pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat (khususnya di Amerika). Selain itu biaya untuk mentransfer uang dengan menggunakan jasa pihak ketiga sangatlah tinggi. Yang terakhir semakin

¹¹⁹ Rifkie Primartha, "Penerapan Enkripsi dan Dekripsi File Menggunakan *Data Encryption Standard*", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 3 No. 02, Oktober 2011, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/130596-ID-penerapan-enkripsi-dan-dekripsi-file-men.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 08.31.

banyaknya pengguna perangkat komputer (*gadget*) di masyarakat juga memiliki andil yang luar biasa dalam menyuburkan tumbuh kembang mata uang kripto.¹²⁰

Mata uang kripto memiliki beberapa bagian atau unsur-unsur yang menyusun sistem kerja dari mata uang kripto tersebut. Bagian pertama adalah penambang (*miner*), kunci/sandi (*key*), dompet digital (*wallet*), dan *sistem peer to peer and decentralized*.¹²¹ Banyak yang menyebutkan bahwa mata uang kripto adalah emas dalam bentuk digital. Sebagaimana emas, proses mendapatkan mata uang kripto sering juga disebut dengan proses menambang (*mining*). Perlu diketahui proses penambangan mata uang kripto tidaklah seperti proses penambangan emas pada umumnya di mana hasil yang diperoleh merupakan emas itu sendiri. Proses *mining* adalah proses penemuan blok baru sebagai pencatat transaksi mata uang kripto. Seorang penambang (*miner*) memiliki tugas utama yaitu membuat blok baru sebagai pencatat dari suatu transaksi mata uang kripto. Tugas selanjutnya menjaga validitas dari blok tersebut sehingga dapat menghindari adanya *double spend* atau transaksi ganda pada mata uang kripto. Dari pekerjaan tersebut seorang penambang mendapatkan upah berupa 25 BTC (dalam *mining system bitcoin*).¹²² Jadi, mata uang yang didapatkan merupakan “upah” dari usaha seorang *miner* dalam membuat blok pencatat transaksi mata uang kripto.

¹²⁰ Joey Conway, “Beginners Guide to Cryptocurrencies”, terdapat dalam <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 18.30.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² <https://www.finansialku.com/begini-cara-menambang-bitcoin-cara-mining-bitcoin/> diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 18.51.

Setiap mata uang kripto dilindungi oleh dua kunci yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik berfungsi sebagai alamat dimana seseorang yang bertansaksi dengan menggunakan mata uang kripto dapat mengirimkan mata uang kripto tersebut. Kunci privat memiliki kegunaan untuk membuka data yang bersandi tersebut. Fungsi dari kunci privat sama halnya dengan PIN pada suatu rekening. Kunci publik dapat diketahui oleh khalayak umum karena merupakan alamat untuk pengiriman data mata uang kripto. Sedangkan kunci privat hanya dimiliki oleh penerima/pemilik dari data tersebut. Kunci privat merupakan tanda dari kepemilikan suatu mata uang kripto. Dengan kunci privat inilah pemilik dapat mengklaim kepemilikannya atas suatu mata uang kripto.¹²³

Mata uang kripto yang sudah dimiliki selanjutnya disimpan dalam dompet virtual. Dompet untuk menyimpan mata uang kripto terdiri dari tiga jenis. Jenis pertama adalah dompet berbasis *online* atau penyimpanan dengan yang terintegrasi dengan sistem *peer-to-peer* (P2P). Dompet jenis kedua adalah dompet yang disimpan dalam *device*. Penyimpanan dalam *device* ini dilakukan sebagaimana penyimpanan data dalam *hard drive* dari perangkat komputer. Apabila perangkat komputer rusak maka kunci privat juga akan rusak, maka perlu berhati-hati dalam melakukan penyimpanan dengan metode ini.¹²⁴

Jenis ketiga adalah penyimpanan dengan menggunakan kertas (*paper based*). Penyimpanan ini dilakukan dengan mencetak data yang diterima. Dari

¹²³ <https://edukasibitcoin.com/pengertian-dompet-bitcoin/> diakses pada tanggal 14 mei 2018 pukul 01.28.

¹²⁴ <https://edukasibitcoin.com/macam-dan-bentuk-dompet-bitcoin/> diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 01.33.

ketiga jenis dompet digital di atas dompet dengan basisi kertas (*paper based*) merupakan penyimpanan paling aman. Karena penyimpanan kunci dengan dicetak tidak bisa diretas dengan teknologi komputer.¹²⁵

Tansaksi mata uang kripto dilakukan dengan metode *peer-to-peer* (P2P) atau transaksi mata uang kripto dilakukan dengan cara antar individu tanpa adanya ketergantungan kepada pihak ketiga sebagaimana proses transfer pada bank konvensional. Server yang mengatur transaksi mata uang kripto bersifat desentralisasi atau transaksi tersebut tidak terpusat pada satu server saja melainkan pada banyak server. Sehingga proses transaksi akan terverifikasi secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Sistem yang demikian pula yang mengunci jumlah mata uang kripto yang beredar di masyarakat tanpa dapat diduplikasi.¹²⁶

Unsur-unsur di atas setidaknya menerangkan kepada kita bahwa mata uang kripto memiliki banyak sekali keunggulan dibanding dengan mata uang fiat. Dari kelebihan-kelebihan tersebut maka dapat kita rangkum beberapa kelebihan yang dimiliki oleh mata uang kripto yang meliputi:

- a. Tidak dapat dipalsukan¹²⁷

Mata uang kripto dibuat dengan algoritma yang sangat rumit. Kerumitan dari sistem yang dibangun tersebut menjadikan mata uang kripto sangat

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Kustin Ayuwuragil, "Menakar Masa Depan Bitcoin dan Mata Uang Digital di Indonesia", 14 September 2017 terdapat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170914121558-185-241681/menakar-masa-depan-bitcoin-dan-mata-uang-digital-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pukul 18.19.

¹²⁷ Randy Eka, "Jenis-jenis Cryptocurrency, Kelebihan dan Kekurangannya", terdapat dalam: <https://dailysocial.id/post/jenis-jenis-cryptocurrency-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 01.52.

susah (bahkan hampir tidak mungkin) untuk diduplikasi. Berbeda dengan mata uang fiat seperti rupiah atau dollar, keduanya sangatlah mudah untuk dipalsukan. Sehingga sering terjadi persebaran uang palsu. Kasus demikian akan susah untuk ditemukan di mata uang kripto.

b. Biaya transfer murah dan mudah¹²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sistem transaksi yang dibangun adalah *peer-to-peer* atau antar perangkat, sehingga proses transfer tidak lagi membutuhkan pihak ketiga untuk mengendalikannya. Tanpa dilibatkannya pihak ketiga maka transfer tidak dipungut biaya sedikitpun serta bebas dari manipulasi karena proses akan berjalan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Selain itu jangkaun transfernya tidak terbatas jarak. Transfer dapat dilakukan antar benua tanpa menunggu berhar-hari, tetapi cukup menunggu tidak lebih dari sepuluh menit.

c. Tidak terpengaruh oleh keadaan ekonomi global¹²⁹

Mata uang kripto tidak akan terpengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi, dan sosial karena mata uang kripto (saat ini) tidak dimiliki oleh negara apapun. Sehingga sangat aman dari inflasi sebagaimana emas yang harganya tidak akan terpengaruh oleh inflasi maupun deflasi di bidang ekonomi. Nilai mata uang kripto ditentukan oleh ketersediaan mata uang

¹²⁸ Kamami Herusantoso, *Bitcoin Peluang atau Ancaman*, terdapat dalam: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 02.05

¹²⁹ Dwi Wahyudi, "Ketahui Kelebihan dan Kelemahan *Cryptocurrency* Bitcoin", Terdapat dalam: <http://cryptouniversity.co.id/ketahui-kelebihan-dan-kelemahan-cryptocurrency-bitcoin/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 08.41.

tersebut di pasaran, semakin banyak tersedia di pasar maka nilainya tidak akan terlalu mahal akan tetapi jika ketersediaan sedikit maka harga akan semakin mahal.

d. Berpotensi menjadi mata uang global¹³⁰

Keunggulan dari mata uang kripto dibandingkan dengan mata uang konvensional adalah nilainya yang tetap sama disemua Negara. Nilai mata uang kripto di Indonesia sama dengan nilai mata uang kripto di Negara lain. Hal inilah yang tidak dipunyai oleh mata uang konvensional yang nilai tukarnya berbeda di setiap Negara. Kelebihan ini berpotensi menjadikan mata uang kripto sebagai mata uang global yang nilainya tidak tergantung oleh wilayah dan batas teritorial.

Beberapa keunggulan mata uang kripto menjadikannya mata uang yang dianggap hampir sempurna. Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa kekurangan dari mata uang kripto yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan mata uang kripto. Bank Indonesia merilis beberapa kelemahan mata uang kripto yang termuat dalam Siaran Pers Bank Indonesia nomor 20/4/DKom. Kekurangan-kekurangan tersebut di antaranya:¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom poin ke 3, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 02.30.

- a. Mata uang kripto memiliki nilai tukar yang sangat fluktuatif, sehingga rentan terhadap penggelembungan yang berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- b. Teknologi yang digunakan dalam mata uang kripto memungkinkan transaksi secara *pseudonymous* sehingga berpotensi digunakan sebagai alat kejahatan contohnya pendanaan terorisme dan pencucian uang.
- c. Mata uang kripto sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan dengan serangan *cyber*.

Kelemahan dan kelebihan yang diuraikan sebelumnya menggambarkan banyaknya celah-celah hukum pada penggunaan mata uang kripto. Celah-celah tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Banyak kejahatan muncul dari penggunaan mata uang kripto. Salah satu contohnya adalah permintaan tebusan oleh pelaku bom Mall Alam Sutera dalam bentuk bitcoin. Dalam hal ini pelaku mengetahui betul bahwa mata uang kripto sangat susah untuk dilacak kepemilikannya walaupun sebenarnya semua transaksi dapat dilihat celahnya dalam catatan (*ledger*).

Berikut akan penulis rangkum beberapa bentuk tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto. Kejahatan yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto meliputi:

- a. Tindak pidana di bidang siber (*cyber crime*)

Sebagai mata uang yang sangat bergantung pada teknologi siber, mata uang kripto sangat rawan terhadap kejahatan-kejahatan siber. Kejahatan siber secara sederhana memiliki pengertian segala bentuk kejahatan yang

dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer.¹³² Secara lebih terperinci Susan W Brenner dalam tulisannya yang berjudul *Defining Cyber Crime, A Review of State and Federal Law* mendeskripsikan kejahatan di bidang siber dalam tiga kategori yaitu:¹³³

- 1) Komputer sebagai target aktivitas kejahatan sebagai contohnya menerobos sistem komputer tanpa hak (*hacking*) yang diikuti dengan kegiatan terlarang lainnya seperti mengambil informasi tanpa izin (*cracking*) atau merusak sistem komputer (*sabotage*).
- 2) Komputer sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian, pemalsuan dan kejahatan lainnya yang memanfaatkan komputer sebagai alatnya.
- 3) Komputer sebagai aspek insidental dari perbuatan jahat, seperti bisnis narkoba yang transaksinya menggunakan komputer sebagai alatnya.

Tindak pidana yang timbul atau berpotensi timbul dari penggunaan mata uang kripto adalah pengerusakan, pengaksesan tanpa hak, penerobosan sistem yang berakibat pada rusaknya dokumen elektronik atau informasi elektronik. Mata uang kripto yang merupakan data elektronik sangat rentan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Tindak pidana-tindak pidana tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan UU

¹³² Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm 40.

¹³³ Al Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

ITE) pasal 30 ayat (1) dan (2) serta pasal 32 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya melarang perbuatan pengaksesan tanpa hak sistem komputer milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh data elektronik serta perbuatan pengrusakan, pemindahan, penghapusan data elektronik milik orang lain atau memindahkan kepada orang yang tidak berhak.¹³⁴ Tindakan pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE tersebut sangat mungkin terjadi dalam hal penggunaan mata uang kripto karena mata uang kripto sangat tergantung pada sistem komputer.

Kejahatan siber terkait penyerangan dengan teknologi siber pernah dialami oleh salah satu perusahaan penyedia bitcoin di Jepang bernama Mt Gox pada tahun 2014.¹³⁵ Server Mt Gox diserang oleh *hacker* yang menyebabkan hilangnya 850.000 bitcoin yang nilainya setara dengan 450 juta dolar Amerika.

b. Pendanaan kegiatan kriminal dan transaksi barang terlarang

Sistem transaksi mata uang kripto yang bersifat *pseudonymous* menyulitkan pengawasan otoritas terhadap aktifitas transaksi mata uang kripto. Sangat sulit dilacak subjek-subjek transaksi mata uang kripto walaupun catatan alirannya dapat dilihat dari catatan buku virtual (*ledger*). Susahnya

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Ayat (1) dan (2).

¹³⁵ <https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja> diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 11.16.

pelacakan ini akhirnya digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kejahatan.

Salah satu pendanaan terhadap kejahatan adalah pendanaan untuk kegiatan terorisme. Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Tindak pidana pendanaan terorisme secara khusus diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berbunyi:¹³⁶

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Beberapa contoh penggunaan mata uang kripto sebagai alat untuk mendanai kejahatan diantaranya: contoh pertama adalah pelaku pengeboman Mall Alam Sutera Leonard Wisnu Kumala yang meminta tebusan sebesar 100 bitcoin dengan nilai setara dengan 300 juta rupiah.¹³⁷ Ia menyadari bahwa sistem yang ada memungkinkan dia untuk tidak diketahui identitasnya.

Contoh kedua ada di Amerika terkait dengan situs penjual narkoba terbesar bernama Silky Road.¹³⁸ Dalam transaksi dengan para pembelinya

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pasal 4.

¹³⁷ <https://kumparan.com/@kumparannews/6-kasus-kriminal-yang-memanfaatkan-teknologi-bitcoin> diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 11.30.

¹³⁸ Ibid.

Silky Road menggunakan alat tukar berupa mata uang kripto (dalam hal ini menggunakan bitcoin). Seperti pada kasus mall Alam Sutera tujuan digunakannya mata uang kripto adalah untuk menghilangkan jejak para pembeli.

c. Tindak pidana pencucian uang (*money Laundering*)

Karakter *Pseudonymous* dalam proses transaksi mata uang kripto menyebabkan seseorang dapat menyembunyikan identitasnya dalam akun mata uang kriptonya. Hal inilah yang menimbulkan potensi digunakannya mata uang kripto sebagai alat untuk melakukan pencucian uang.

Pengertian sederhana dari pencucian uang sendiri adalah metode penyembunyian, pengalihan, atau penggunaan hasil dari tindak pidana guna menyamarkan asal-usul harta/hasil dari tindak pidana.¹³⁹ Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah semua bentuk tindak pidana yang disebutkan oleh pasal 2 ayat (1) Undang- undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU TPPU).¹⁴⁰

¹³⁹ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Universitas Lampung, Lampung , 2010 hlm. 98.

¹⁴⁰ Dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 disebutkan yang termasuk tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh pasal 1 ayat (1) adalah, tindak pidana korupsi, penyuapan, psikotropika, narkotika, penyelundupan migran, penyelundupan tenaga kerja, di bidang perbankan, dibidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, pemalsuan uang, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, serta tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun atau lebih yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau di luar Indonesia yang diatur dengan hukum Indonesia.

Salah satu bentuk dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3

UU TPPU yang berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Munculnya mata uang kripto seakan menjadi medium baru dalam proses penyamaran hasil tindak pidana. Karena akun penyimpanan mata uang kripto sangat mudah disembunyikan dan sangat susah untuk dilacak. Sehingga hal ini menjadi jalan baru bagi mereka yang ingin menghilangkan jejak kriminalnya.

Setidaknya ada dua cara penyamaran hasil kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto yaitu: pertama, dengan melakukan *smurfing* atau strukturisasi yaitu melakukan pemecahan dana illegal menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga tidak mencurigakan. Dengan cara ini jumlah hasil terpecah menjadi banyak bagian sehingga jumlah nilai dari hasil kejahatan terlihat wajar-wajar saja.¹⁴¹ Menggunakan mata uang kripto pelaku dapat memecah menjadi banyak akun yang setiap akunnya memiliki simpanan

¹⁴¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 21.

mata uang kripto yang wajar sehingga terlihat wajar dan tidak mencurigakan.

Kedua, pemindahan hasil kejahatan tanpa adanya pergerakan mata uang secara fisik dan tidak tercatat dalam data perbankan.¹⁴² Mata uang kripto merupakan mata uang yang bersifat independen dan tidak terikat oleh lembaga perbankan manapun. Pergerakannya pun (transfer) dilakukan secara *peer-to-peer* atau antar individu sehingga tidak diikuti oleh pergerakan mata uang konvensional, karena hanya pengiriman data elektronik. Dengan dua cara tersebut maka akan semakin sulit untuk melacak penyamaran harta hasil dari kejahatan.

d. Tindak pidana di bidang perpajakan

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah dari sektor pajak yaitu mencapai 1.618,7 triliun pada tahun 2017 atau sekitar 85,4% dari jumlah keseluruhan pendapatan negara.¹⁴³ Data tersebut menunjukkan betapa bergantungnya negara ini kepada pajak. Berkurangnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional serta pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah banyaknya tindak pidana di bidang perpajakan.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 33-34.

¹⁴³ Informasi APBN 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat dalam: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf> diakses pada 4 Juni 2018 pukul 01.20.

Salah satu bentuknya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:¹⁴⁴

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Penggunaan mata uang kripto dapat menjadi jalan baru bagi para pelaku tindak pidana perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan yang berpeluang

¹⁴⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

besar muncul dari penggunaan mata uang kripto adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Pengertian dari penggelapan pajak adalah manipulasi yang dilakukan oleh wajib pajak atas harta atau penghasilan wajib pajak guna mengurangi atau menghapus pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.¹⁴⁵ Mata uang kripto dapat dijadikan tempat penyimpanan harta sehingga tidak diketahui harta sebenarnya dari wajib pajak (manipulasi). Tidak diketahuinya harta asli wajib pajak berpengaruh pada besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu penggunaan mata uang kripto belum diatur pemungutan pajaknya. Oleh karena itu semakin banyak pengguna mata uang kripto potensi penggelapan pajak serta hilangnya pajak semakin besar. Jelas hal ini akan merugikan perekonomian negara.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa sistem yang dibangun oleh mata uang kripto memang sangat mutakhir dan syarat dengan teknologi kekinian. Selain itu dengan segala kelebihan yang dimilikinya menjadikan mata uang kripto sebagai mata uang “baru” yang siap untuk menggantikan mata uang konvensional. Meskipun demikian ternyata mata uang kripto tidak terlepas dari kekurangan dan celah-celah yang dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

2. Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto

a. Alasan Pembenaar Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto

Tindak pidana yang diprediksi muncul dari penggunaan mata uang kripto sebagaimana dipaparkan di atas disebabkan oleh penyalahgunaan penggunaan mata

¹⁴⁵ M. Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 44.

uang kripto. Pada dasarnya mata uang kripto muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mata uang konvensional. Selain itu mata uang kripto didesain guna memenuhi kebutuhan pasar akan alat pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan tidak tergantung pada pihak ketiga. Dari latar belakang tersebut maka sesungguhnya penggunaan mata uang kripto sejak awal tidak ditujukan untuk digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana akan tetapi ditujukan untuk kemudahan umat manusia dalam bertransaksi di era digital. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah layakakah penggunaan mata uang kripto untuk dikriminalisasi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya terlebih dahulu dipaparkan tentang dasar pembedaan suatu perbuatan dapat ditetapkan menjadi suatu tindak pidana (dikriminalisasi). Salah satu dasar pembedaan suatu perbuatan dapat dikriminalisasi adalah karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Pendapat ini sesuai dengan beberapa teori yang disampaikan para ahli salah satunya adalah teori liberal individualistik.¹⁴⁶

Teori ini berbasis pada ada dan tidaknya kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh John Stuart Mill dalam bukunya *On Liberty* yang pada intinya kekuasaan suatu Negara untuk mengatur warganya terbatas pada kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu warga negaranya. Negara baru boleh masuk mengatuir warga negaranya apabila tindakan dari warga Negara tersebut merugikan warga Negara lainnya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Salman Luthan, Op.Cit. hlm. 18.

¹⁴⁷ Ibid, hlm. 19.

Prinsip dasar yang dibangun oleh teori tersebut untuk melakukan kriminalisasi adalah ada dan tidaknya kerugian bagi orang lain. Suatu perbuatan walaupun tidak sesuai menurut moral dan kesusilaan tidak serta merta dapat dikriminalisasi. Menurut teori ini alasan moral dan kesusilaan tidak relevan dijadikan sebagai dasar untuk menkriminalisasi selama tidak ada kerugian yang ditimbulkannya.¹⁴⁸ Ukuran yang digunakan adalah bagaimana suatu perbuatan menimbulkan kerugian untuk orang lain.

Menjadikan kerugian sebagai satu-satunya alasan pembenar untuk melakukan kriminalisasi bukanlah hal yang tepat. Jika kriminalisasi hanya digunakan untuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hukum pidana hanya digunakan untuk mempertahankan hak individu semata padahal sejatinya hukum pidana selain mempertahankan kepentingan individu juga harus menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Oleh karena itu dalam skripsi ini digunakan kombinasi dengan teori *ordering strafrecht*. Teori ini berasal dari teori yang dikemukakan Roling dan Jesseren d'Oliveira Prakken, yang titik tekannya bahwa hukum pidana merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah.¹⁴⁹ *Ordering strafrecht* memandang hukum pidana dalam tiga hal.¹⁵⁰ Pertama, hukum pidana tidak ditujukan untuk individu yang bebas melainkan untuk manusia sebagai pemeran dari posisi-posisi

¹⁴⁸ Ibid, hlm. 20.

¹⁴⁹ Roeslan Saleh, *Loc. Cit.*

¹⁵⁰ Ibid,

tertentu dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini manusia yang dimaksud bukanlah manusia dalam arti konkrit tetapi sebagai pemain yang memerankan peranan sosialnya.

Kedua, dalam teori ini tindak pidana bukanlah suatu tindak hukum sebagaimana dipandang oleh masyarakat akan tetapi merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ketiga, tujuan hukum pidana dalam teori ini bukan lagi untuk meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu atau kembali memasyarakatkan pelaku tindak pidana melainkan tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai suatu keadaan tertentu dalam hal ini kesejahteraan sosial.¹⁵¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kriminalisasi khususnya dibidang keuangan (karena mata uang kripto ada kaitannya dengan keuangan) tidak hanya berdasar pada kerugian yang ditimbulkan akan tetapi juga berdasar pada bertentangan atau tidaknya dengan kebijakan pemerintah.¹⁵² Sehingga untuk menkriminalisasi suatu perbuatan khususnya dalam bidang keuangan tidak harus selalu berpatokan pada ada dan tidaknya kerugian untuk orang lain yang ditimbulkan tetapi juga melihat pada pertentangannya dengan kebijakan pemerintah.

Kembali pada bahasan dapatkah penggunaan mata uang kripto dikriminalisasi? Berdasar pada dua teori di atas maka pertama kali yang harus ditelusuri adalah apakah penggunaan mata uang kripto dapat merugikan orang lain atau setidaknya penggunaannya berpotensi merugikan orang lain atau tidak. Jika

¹⁵¹ Salman Luthan. *Op. Cit.* hlm. 22.

¹⁵² Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Jurnal Hukum No 4 Vol 16 Oktober 2009.

dirunut dari awal mula kemunculannya, mata uang kripto dibuat dengan tujuan mempermudah transaksi manusia khususnya di bidang transaksi berbasis elektronik. Mata uang kripto muncul sebagai jawaban dari kekurangan yang dimiliki oleh alat tukar yang ada. Mata uang kripto menjadi alat bayar yang lebih efektif di zaman yang serba digital. Mata uang kripto dengan segala kelebihan dan kekurangannya (sebagaimana diuraikan pada bahasan sebelumnya) menjadi solusi yang dinilai efektif untuk melakukan transaksi khususnya di bidang transaksi digital.

Sebagai obyek investasi mata uang kripto memang memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi menimbulkan kerugian walaupun disatu sisi memang sangat menjanjikan. Salah satu penyebabnya adalah nilainya yang sangat fluktuatif. Meskipun demikian kerugian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan untuk mengkriminalisasi. Kerugian yang ditimbulkan merupakan resiko dari sebuah investasi, sebagaimana dalam penanaman saham. Apabila harga saham menurun maka kerugian yang ditimbulkan merupakan salah satu bentuk resiko dari investasi.

Dari dua argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penggunaan mata uang kripto tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Penggunaan mata uang kripto sama sekali tidak merugikan orang lain, kecuali terjadi penyimpangan atas penggunaannya sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga dari prespektif teori *liberal individualistik* mata uang kripto tidak dapat dikriminalisasi.

Sebagaimana dituliskan sebelumnya bahwa selain merujuk pada kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain, kriminalisasi juga dapat dilakukan dengan landasan pertentangannya dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini perlu ditelusuri apakah penggunaan mata uang kripto dapat dikriminalisasi berdasar pada pertentangannya dengan kebijakan pemerintah.

Peraturan di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur tentang mata uang kripto. Akan tetapi peraturan-peraturan mengenai mata uang kripto tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Di semua peraturan perundang-undangan yang ada belum ada satupun yang membolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar.

Peraturan pertama yang melarang penggunaan mata uang kripto adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia yaitu adalah rupiah.¹⁵³ Secara tidak langsung pasal ini menegaskan keabsahan mata uang lainnya termasuk di dalamnya mata uang kripto. Satu-satunya mata uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar di Indonesia hanyalah rupiah.

Peraturan tentang rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah digunakan di Indonesia dijelaskan lebih lanjut pada pasal 21 undang-undang tersebut. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa seluruh transaksi berupa pembayaran atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dimana wilayah pelaksanaannya di Indonesia maka

¹⁵³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

wajib menggunakan rupiah.¹⁵⁴ Pasal ini semakin menguatkan bahwa secara *de jure* Indonesia belum mengakui mata uang kripto sebagai sebuah mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat tukar.

Peraturan lainnya terkait dengan larangan penggunaan mata uang kripto tercantum dalam dua Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggara jasa pembayaran tidak diperbolehkan melakukan pemrosesan pembayaran menggunakan mata uang virtual (dalam skripsi ini digunakan istilah mata uang kripto).¹⁵⁵

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar. Larangan tersebut teruat dalam Pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya berisi bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (dalam skripsi ini digunakan istilah mata uang kripto).¹⁵⁶

Untuk lebih mempertegas larangannya terkait mata uang kripto Bank Indonesia menggelar konferensi pers yang pada intinya menguatkan larangan terhadap penggunaan mata uang kripto. Isi dari konferensi pers tersebut dituangkan

¹⁵⁴ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹⁵⁵ Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran.

¹⁵⁶ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dalam Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom yang pada pokoknya Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto dengan alasan sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. *Virtual currency* (mata uang kripto) bukan merupakan mata uang.
- b. Nilai tukar mata uang kripto sangatlah fluktuatif sehingga sangat beresiko terhadap tindakan pengelembungan.
- c. Tidak ada otoritas resmi yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi.
- d. Tidak ada *underlying asset* yang melatarbelakangi nilai tukar mata uang kripto.
- e. Rendahnya perlindungan konsumen.

Semua peraturan yang tercantum di atas merupakan bentuk dari kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi nasional atau lebih khusus mempertahankan nilai tukar rupiah. Dapat dibayangkan apabila rakyat Indonesia beralih kepada mata uang kripto maka hal ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurunnya nilai tukar rupiah akan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu pelarangan penggunaan mata uang kripto merupakan langkah yang tepat guna mempertahankan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut pandangan teori *ordering strafrecht* pendekatan kebijakan pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan melakukan kriminalisasi. Kriminalisasi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai

¹⁵⁷ Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom poin ke 7.

suatu tujuan yaitu ketahanan ekonomi nasional dapat dibenarkan. Oleh karena itu kriminalisasi penggunaan mata uang kripto dapat dilakukan dengan dasar penggunaan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto dapat dilakukan dengan alasan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kriminalisasi tidak dilakukan karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain tetapi kriminalisasi dilakukan karena bertentangan dengan kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan langsung dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dengan kriminalisasi tersebut akan dicapai ketahanan ekonominasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

b. Kebijakan Kriminalisasi Mata Uang Kripto Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Kriminalisasi

Telah diuraikan dalam tinjauan pustaka bahwa kriminalisasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tetapi perlu ada prinsip-prinsip yang jelas. Dalam hal ini penulis telah menentukan beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam mengkriminalisasi mata uang kripto. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹⁵⁸

- 1) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan pengayoman bagi segenap bangsa Indonesia.

¹⁵⁸ Prinsip-prinsip tersebut disarikan dari beberapa pendapat para sarjana hukum terkait dengan prinsip-prinsip dilakukannya kriminalisasi.

- 2) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan kemampuan dari para penegak hukum, sehingga apa yang sudah dikriminalisasi benar-benar dapat ditegakkan.
- 3) Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Kriminalisasi terhadap mata uang kripto setidaknya mempertimbangkan tiga hal di atas. Harapannya kriminalisasi benar-benar menjadi solusi sehingga tujuan utama Negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Berikut hasil analisis terhadap kebijakan kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto. Pertama, terkait dengan kriminalisasi yang harus sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan-tujuan Bangsa Indonesia dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan Negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan Negara dikeluarkan sebagai cara untuk mencapai tujuan Negara. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan Negara dapat dikatakan sebagai penghambat dalam mencapai tujuan Negara.

Penggunaan mata uang kripto sebagaimana telah disampaikan sebelumnya jelas-jelas melanggar peraturan perundangan khususnya di bidang ekonomi yang merupakan implementasi dari kebijakan Negara di bidang Ekonomi. Pelanggaran ini akan menghambat negara ini mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan akan sulit untuk dicapai jika ketahanan ekonominya goyah disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap kebijakan negara. Dengan dasar tersebut penggunaan mata uang kripto dapat dilarang dan dikriminalisasi. Dengan demikian kriminalisasi yang dilakukan sudah

sejalan dengan tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁵⁹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”.

Kedua, terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukumnya setelah ditetapkannya suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang sudah merdeka selama lebih dari 72 tahun tentu Indonesia memiliki para penegak hukum yang kompeten dibidang siber. Di kepolisian ada satuan khusus yang memiliki kemampuan di bidang siber. Satuan ini yang menangani segala jenis kejahatan yang berkaitan dengan siber. Satuan tersebut bekerja di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang kejahatan siber.¹⁶⁰ Satuan yang mengurus terkait kejahatan siber tidak hanya berada di lingkungan Mabes Polri saja akan tetapi satuan ini juga ada yang ditempatkan di tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Sehingga jika dilihat dari kemampuan penegak hukum, Indonesia mampu untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggunaan mata uang kripto.

¹⁵⁹ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-empat.

¹⁶⁰ Lampiran Q, tentang Kabareskrim halaman 40, Peraturan Kapolri Nomor 21 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi di Tingkat Mabes Polri.

Ketiga, terkait dengan biaya yang dikeluarkan terkait proses kriminalisasi dibanding dengan hasil yang didapat. Penggunaan mata uang kripto berpotensi merugikan perekonomian negara. Kerugian-kerugian tersebut didapat dari berkurangnya pendapatan dari sektor pajak yang seharusnya didapatkan dari proses-proses transaksi keuangan menjadi hilang karena penggunaan mata uang kripto belum dapat dikenai pajak atasnya.

Kerugian lain yang didapat adalah terkait dengan potensi turunnya nilai tukar rupiah karena berkurangnya penggunaan rupiah sebagai alat tukar. Hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian nasional yang berimbas pada ternacamnya kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses kriminalisasi akan lebih kecil dibandingkan dengan hilangnya pendapatan negara dan anjloknya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh penggunaan mata uang kripto.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang berpotensi muncul dari penggunaan mata uang kripto adalah sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana di bidang siber (*cyber crime*) yaitu berupa pengaksesan tanpa hak, pemindahan, penghapusan, pengrusakan, atau pemindahan kepada yang tidak berhak data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.
 - b. Pendanaan kegiatan kriminal dan transaksi barang terlarang yang salah satunya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - c. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - d. Tindak pidana di bidang perpajakn yang berupa penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

2. Kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto sangatlah prospektif. Hal ini didasari atas dua teori pembenar kriminalisasi yaitu teori liberal individualistik dan teori *ordering strafrecht*. Selain itu prospek kriminalisasi juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kriminalisasi yang meliputi:
 - a. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila yaitu mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan pengayoman bagi segenap bangsa Indonesia.
 - b. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan kemampuan dari para penegak hukum, sehingga apa yang sudah dikriminalisasi benar-benar dapat ditegakkan.
 - c. Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis maka penulis memberikan saran terhadap pemerintah sebagai pemegang kebijakan sebagai berikut:

1. Segera diterbitkan peraturan yang tegas terkait kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto karena peraturan yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan dikarenakan sanksi yang ada hanya bersifat administrative serta tidak menyentuh para pengguna melainkan hanya menyentuh para penyelenggara jasa keuangan saja.

2. Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia mata uang kripto sehingga akses terhadap penggunaan mata uang kripto dapat dibendung dan pengguna mata uang kripto tidak bertambah banyak.

Daftar Pustaka

A. Buku.

- Abdul Halim Barkatullah dan teguh prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005
- Al Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme, Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi dalam *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:2014
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Gruoup, Jakarta , 2014.
- Kamlesh K Bajaj, *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama,2000, Akana Press, Surabaya.
- M. Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, cetakan ke-3.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1981

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981.

B. Journal dan Skripsi.

Axel Yohandi dkk, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6 nomor 02, 2017

Abi Haryono, “Analisis Yuridis Bitcoin Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia”, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Chrisman Antonius Sihombing, “Tinjauan Yuridis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Akibat Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia,” skripsi Universitas Pahrayment, Bandung, 2017.

Finda Gunarti Gumara, “Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Sistem Pembayaran di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi Uनेversitas Maranatha, Bandung, 2015.

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Jurnal Hukum No 4 Vol 16 Oktober 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Kapolri Nomor 21 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi di Tingkat Mabes Polri

D. Internet.

Dwi Wahyudi, "Ketahui Kelebihan dan Kelemahan *Cryptocurrency* Bitcoin", Terdapat dalam:<http://cryptouniversity.co.id/ketahui-kelebihan-dan-kelemahan-cryptocurrency-bitcoin/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 08.41

<https://edukasibitcoin.com/macam-dan-bentuk-dompet-bitcoin/> diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 01.33.

<https://edukasibitcoin.com/pengertian-dompet-bitcoin/> diakses pada tanggal 14 mei 2018 pukul 01.28.

<https://www.finansialku.com/begini-cara-menambang-bitcoin-cara-mining-bitcoin/> diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 18.51.

Kamami Herusantoso, *Bitcoin Peluang atau Ancaman*, terdapat dalam: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 02.05

<http://keuangan.kontan.co.id/news/gemerincing-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 18.58.

<http://www.tribunnews.com/internasional/2015/08/03/bos-bitcoin-jepang-gelapkan-uang-11-miliar-yen-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.16.

<https://coinmarketcap.com/all/views/all/> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 18.44.

<https://edukasibitcoin.com/macam-dan-bentuk-dompet-bitcoin/> diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 01.33.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/070000226/daftar-negara-yang-melarang-penggunaan-mata-uang-digital-seperti-bitcoin> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 21.29.

<https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja> diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 11.16.

<https://jateng.antaranews.com/detail/pakai-bitcoin-teroris-alam-sutera-ingin-jejaknya-tak-terlacak.html> diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 09.29.

<https://kumparan.com/@kumparannews/6-kasus-kriminal-yang-memanfaatkan-teknologi-bitcoin> diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 11.30.

<https://kumparan.com/@kumparantech/selamat-datang-era-mata-uang-virtual-cryptocurrency> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 16.29.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 09.23.

<https://www.finansialku.com/begini-cara-menambang-bitcoin-cara-mining-bitcoin/> diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 18.51.

Informasi APBN 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia , terdapat dalam: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf> diakses pada 4 Juni 2018 pukul 01.20.

Jacob Brutman dkk, *The Revolution of Privacy, Fulfilling Satoshi's Vision for 2018 and Beyond*, Februari 2018. <https://btcprivate.org/whitepaper.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 16.30.

Joey Conway, "Beginners Guide to Cryptocurrencies", terdapat dalam <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final.pdf>, diakses pada 13 Mei 2018 pukul 16.00

Kamami Herusantoso, *Bitcoin Peluang atau Ancaman*, terdapat dalam: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 02.05

Kustin Ayuwuragil, "Menakar Masa Depan Bitcoin dan Mata Uang Digital di Indonesia", 14 September 2017, terdapat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170914121558-185->

[241681/menakar-masa-depan-bitcoin-dan-mata-uang-digital-di-indonesia](#), diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pukul 18.19.

Randy Eka, “Jenis-jenis Cryptocurrency, Kelebihan dan Kekurangannya”, terdapat dalam: <https://dailysocial.id/post/jenis-jenis-cryptocurrency-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2018, pukul 01.52.

Rifkie Primartha, “Penerapan Enkripsi dan Dekripsi File Menggunakan *Data Encryption Standard*”, *Jurnal Sistem Informasi, Vol. 3 No. 02, Oktober 2011*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/130596-ID-penerapan-enkripsi-dan-dekripsi-file-men.pdf>

Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom poin ke 3, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 02.30.